


**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BERMASALAH  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
BANJARMASIN)**

**TESIS**

Oleh

**NOOR HAFIZAH UHDIYATI**

**NIM : 14801004**



**PASCASARJANA**

**MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**2017**



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BERMASALAH  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
BANJARMASIN)**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Magister  
Ekonomi Syariah

OLEH  
NOOR HAFIZAH UHDIYATI  
NIM : 14801004

**PASCASARJANA**

**MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 1 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax.  
(0341) 531130

Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 23 Mei 2017.

Ketua Penguji,

  
Dr. H. A. Myhtadi Ridwan, M.Ag  
NIP. 195503021987031004

Penguji,

  
Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.  
NIP. 197112111999031003

Pembimbing I,


  
Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si  
NIP. 196702271998032001

Pembimbing II,

  
Dr. Indah Yuliana, SE., MM  
NIP. 197409182003122004

Mengetahui:

  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

  
Prof. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 195612311983031032

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOOR HAFIZAH UHDIYATI

NIM : 14801004

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : **Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 21 Agustus 2017




Hormat saya

**NOOR HAFIZAH UHDIYATI**

NIM 14801004

# MOTTO

LIFE IS JOURNEY FROM ALLAH  
TO ALLAH



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t}
ت	=	T	ظ	=	d}
ث	=	Th	ع	=	) ‘koma menghadap ke atas (
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h}	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	s}	ي	=	Y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ʾ ), berbalik dengan koma ( ˆ ) untuk pengganti lambang “ . ”

### C. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
_____ A	a <	Ay
_____ I	i >	Aw
_____ U	u >	baʾ

Vokal (a) panjang =	a>	Misalnya	قال	Menjadi	qa>la
Vokal (i) panjang =	i>	Misalnya	قبل	Menjadi	qi>la
Vokal (u) panjang =	u>	Misalnya	دون	Menjadi	du>na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' marbutah ( ة )

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)” dapat terselesaikan dengan baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta Salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza' khususnya kepada :

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo dan para Wakil Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I. atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II, Dr Indah Yuliana, SE., MM. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Maulana Maliki Ibrahim Batu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.

6. Kedua orang tua, ayahanda Bapak Drs.H. Fahrurrazi, MHI dan ibunda Dra. Hj. Ruhaniah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal jariyah yang diterima di sisi Allah SWT. Amien.
7. Suami tercinta, Dede Purnomo yang selalu memberikan motivasi, dorongan, bantuan, dan do'a sehingga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Selalu membantu dengan segenap hati dalam suka duka penulis dalam menyelesaikan studi semoga menjadi pahala jariyah yang diterima Allah SWT. Amien.
8. Segenap jajaran hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dan responden lainnya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini
9. Teman-Teman Angkatan II jurusan Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maliki Malang

Batu, 8 Mei 2017  
Penulis

Noor Hafizah Uhdiyati

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Persetujuan dan pengesahan .....	iii
Lembar Pernyataan .....	iv
Motto .....	v
Pedoman Transliterasi .....	vi
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xii
Abstrak.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Kontek Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Definisi istilah.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Landasan Teoritik .....	17
1. Pembiayaan Murabahah.....	17
2. Pembiayaan Bermasalah .....	23
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	25
4. Sengketa Ekonomi Syariah .....	27
5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	31
6. Prosedur Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di PA .....	39
7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	44
B. Kerangka Berpikir.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Kehadiran Peneliti.....	51
C. Latar Penelitian .....	51
D. Sumber Data penelitian.....	52

E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	60
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Latar Penelitian .....	63
1. Profil Pengadilan Agama Kota Banjarmasin .....	62
2. Prosedur Gugatan di Pengadilan Agama .....	66
3. Struktur Organisasi .....	69
4. Profil PT ALIF Cabang Banjarmasin .....	72
5. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan pada PT ALIF .....	75
6. Tindakan Wanprestasi terhadap Nasabah .....	79
B. Paparan Data Penelitian .....	80
1. Narasumber I.....	82
2. Narasumber II.....	83
3. Narasumber III .....	84
4. Narasumber IV .....	85
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>87</b>
A. Analisis Tentang Pembiayaan Murabahah Bermasalah PT ALIF .....	87
B. Analisis Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Luar Perusahaan.....	98
C. Konsekuensi Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.....	103
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Simpulan .....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Uhdiyati, Noor Hafizah. 2017. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)*. Tesis, Program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si (II) Dr. Indah Yuliana, SE., MM.

**Kata Kunci** : , Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah.

Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan dinamika. Penyelesaian sengketa dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah-masalah ekonomi. Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama (PA) baru disahkan tahun 2006. Diantara sengketa yang masuk meja peradilan yaitu sengketa antara PT ALIF dan nasabah terkait pembiayaan murabahah bermasalah. Namun, dalam proses penyelesaiannya tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) Bagaimana analisis permasalahan sengketa ekonomi pada pembiayaan murabahah di PT. ALIF cabang Banjarmasin. (2) Bagaimana analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan murabahah bermasalah di Pengadilan Agama (PA) Banjarmasin (3) Bagaimana putusan sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan murabahah bermasalah (4) bagaimana konsekuensi putusan Pengadilan Agama terhadap nasabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik penggalan data meliputi (1) Pengamatan atau observasi. (2) Wawancara dengan mencari informasi dan keterangan. (3) Dokumentasi dan dokumentasi sebagai bukti adanya penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembiayaan bermasalah di PT ALIF terjadi karena menurunnya kondisi/ ekonomi nasabah. PT ALIF telah melakukan berbagai upaya seperti penjadwalan ulang angsuran hingga melayangkan surat peringatan terhadap nasabah untuk menyerahkan barang jaminan. Akan tetapi nasabah keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan. (2) Proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Pengadilan Agama (PA) Banjarmasin tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ketika persidangan penggugat tidak berhadir (3) Pihak PA Banjarmasin tetap menjatuhkan putusan untuk perkara tersebut yaitu GUGUR yang berarti tidak ada pihak yang dimenangkan dalam perkara ini. (4) Di luar pengadilan, penyelesaian ditempuh PT ALIF dengan melaporkan nasabah ke POLDA Banjarmasin. Penyelesaian tersebut dengan jalan menyita dan melelang barang nasabah berupa mobil jenis KIA Picanto tanpa adanya pengembalian angsuran sebelumnya terhadap nasabah. Nasabah merasa dirugikan karena hal tersebut.

## ABSTRACT

Uhdiyati, Noor Hafizah. 2017. Settlement of Sharia Economic Dispute on Murabahah Non Performing Financing (Case Study in Religious Court of Banjarmasin City). Thesis, Islamic Economic Program Post Graduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisors: (I) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si (II) Dr. Indah Yuliana, SE., MM.

Keywords: Sharia Economic Dispute, Murabaha Financing, Non Performing Financing.

Economics is a constantly evolving human problem with dynamics. Dispute resolution is needed to resolve conflicts and solve economic problems. The sharia economic dispute settled in the Religious Courts (PA) was only passed in 2006. Among the disputes that came to the court of Banjarmasin were disputes between PT ALIF and customers related to murabaha problem. However, in the process of completion is not appropriate as it should.

This study aims to explain (1) How to analyze the problem of economic dispute on murabahah financing in PT. ALIF branch of Banjarmasin. (2) How to analyze the settlement of sharia economic dispute on murabahah problematic financing in the Religious Court (PA) Banjarmasin (3) How the sharia economic dispute decision on murabahah financing problem (4) how the consequences of the decision of the Court of Religion to the customer.

This research uses qualitative approach of type of field research. While data mining techniques include (1) Observation. (2) Interviews. (3) Documentation as evidence of research.

The results of this research indicate that (1) Non-performing financing in PT ALIF occurs due to the declining condition / economy of the customer resulting in bad debts that harm the company. PT ALIF has made various efforts such as rescheduling of installments to deliver warning letters against customers to submit guarantee goods. However, the client objected and filed a lawsuit to the Court. (2) The process of settling the sharia economic dispute on murabahah problem financing in the Religious Court (PA) Banjarmasin is not working properly because when the plaintiff's trial is not present (3) the PA Banjarmasin still drops the verdict for the case namely GUGUR which means no There are parties won or defeated in this case. (4) The judgment of the PA shall have no significant effect on the customer. However, outside the court, PT ALIF settled by reporting customers to POLDA Banjarmasin. The settlement by confiscating and auctioning customer goods in the form of KIA Picanto type car without any return of previous installments to customers. The customer feels aggrieved for it.

## مستخلص البحث

اهدياتي، نور حفيظة، ٢٠١٧، تسوية المنازعات الاقتصادية الإسلامية في مشكلة المراجعة (الدراسة الحالة في المحكمة الشرعية ببانجارماسين). بحث العلمي لاستكمال شرط من شروط إتمام الدراسة لدرجة الماجستير في كلية الشريعة قسم الاقتصاد الإسلامي. بالجامعة الإسلامية العامة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأولى : الدكتور الحاجة أمرة الحسنة الماجستير، المشرف الثانية : الدكتور انداه يوليانا الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** نزاع الاقتصاد الإسلامي، المراجعة، المشكلة في التمويل.

الاقتصاد هو مشكلة إنسانية التي تطورت بتطور الديناميات المتغيرة. تسوية المنازعات في حاجة لحل الصراع والمشاكل الاقتصادية. يتم حل النزاعات الاقتصادية الإسلامية في المحاكم الدينية عام ٢٠٠٦. ومن بين الخلافات التي تدخل الجدول القضائي هي خلاف بين PT ALIF والعملاء في مشاكل تمويل المراجعة التي كانت في عملية حلها لم تناسب بشكل صحيح.

يهدف هذا البحث لوصف (١) كيفية تحليل المشاكل الاقتصادية في خلاف تمويل المراجعة في PT. ALIF ببانجارماسين، (٢) كيفية تحليل حل المشاكل الاقتصادية في تمويل المراجعة في المحاكم الدينية ببانجارماسين، (٣) القرار عن المنازعات الاقتصادية الشرعية على مشاكل تمويل المراجعة، (٤) قرار المحكمة الشرعية عن العواقب على العملاء.

هذا البحث هو بحث ميداني واستخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي. وأما تقنيات التنقيب في البيانات هي (١) الرصد أو المراقبة. (٢) مقابلة مع بحث المعلومات والبيانات (٣) الوثائق كدليل على البحث.

قد حول PT ALIF يبذل الجهود المختلفة كإعادة جدولة الأقساط إلى إرسال بريد إلكتروني تحذيرا للعملاء لتقديم ضمانات ومع ذلك، شكاوى العملاء ويودع لدى المحكمة. (٢) عملية لحل النزاعات الاقتصادية الإسلامي في مشاكل تمويل المراجعة في المحكمة الدينية ببانجارماسين لا يعمل بشكل صحيح لعدم حضور العميل عند المحكمة، (٣) قرر المحكمة الدينية ببانجارماسين لهذه الحالة أنها "الخريف" أي بمعنى لا أحد من الطرفين فاز أو خسر في هذه الحالة، (٤) لا يكون لهذا القرار تأثير كبير على العملاء. ولكن وصلت التسوية بين PT. ALIF والعملاء بالتقرير إلى الشرطة ببانجارماسين. وهذه تسوية بطريقة الاستيلاء على والمزاد من البضاعة للعميل على السيارة KIA بيكانتو بعدم الشفافية وإعادة الأقساط السابقة على العملاء. والزبائن يشعرون بالخسارة لسبب ذلك.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin pesat. Dalam perkembangannya, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya memerlukan pengaturan kegiatan operasional yang komprehensif, jelas, dan mengandung kepastian hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling menuntut satu sama lain. Mengingat di masa sekarang dan masa depan kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Seiring dengan pertumbuhan pesat ekonomi syariah, maka aspek sistem penyelesaian sengketa pun turut berkontribusi bagi ekonomi syariah masa depan. Pemikiran tentang konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi penting dibicarakan disebabkan dua hal. Pertama, bicara ekonomi syariah jika menggunakan pendekatan sistem, maka salah satu subsistem yang juga menjadi instrument penting tegaknya ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi global adalah menemukan model penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang adil bagi pihak yang bersengketa. Makna adil di sini bukanlah sama rata dan sama rasa, melainkan tidak berbuat zalim antar sesama manusia. Kedua, manusia sebagai pihak yang terlibat langsung dengan persoalan-persoalan ekonomi bukan tidak mungkin akan berbenturan satu sama lain karena masing-masing mempunyai gagasan, kualitas,

sikap dan kepentingan yang berbeda-beda dimana hal tersebut dapat ,memicu terjadinya konflik di antara mereka.<sup>1</sup>

Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan dinamika. Penyelesaian sengketa dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah-masalah ekonomi. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan nonbank yang telah menerapkan konsep bagi hasil (*mudharabah*) dalam kegiatan operasionalnya.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya.<sup>3</sup> Apalagi dengan hadirnya peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan angin segar bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.<sup>4</sup> Artinya munculnya Undang-Undang ini memberikan –peluang bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah prinsip yang menghindari riba, gharar, maisir, dan segala bentuk kegiatan yang

---

<sup>1</sup> Ramlan Yusuf Rangkti, *Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang*. *Asy-Syir'ah* Vol. 45 No II, Juli-Desember 2011, hlm 1432.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 11.

<sup>3</sup> Zubairi Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12

<sup>4</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 27

bertentangan dengan rasa keadilan dalam kegiatan perekonomian syariah terutama dalam sistem lembaga keuangan syariah.

Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara LKS dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela dan iktikad baik.

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan Kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syariah dan menimbulkan akibat pada obyeknya.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan kontrak di LKS, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak LKS maupun nasabah.<sup>6</sup>

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 214.

<sup>6</sup> Hervina, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perbankan Syariah di Samarinda*, *Fenomena*, Vol. 6 No.2, 2014, hlm 280.

disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak pelaksanaannya “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>7</sup>

Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang terjadi di LKS, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syariah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengukuhkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi pengadilan agama.

Terkait dengan kompetensi pengadilan agama yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah mengalami perluasan. Adapun perluasan kewenangan dari pengadilan agama tertuang dalam Pasal 49 huruf (i), yaitu berupa kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah. Yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah menurut penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, asuransi syariah,

---

<sup>7</sup> Lihat dalam Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syariah, “*Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*,” edisi 53 tahun V, Mei 2011, h.20.

reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>8</sup>

Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Peradilan Agama (PA) masih sangat sedikit. Hal ini karena kebijakan penanganan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama baru disahkan tahun 2006. Berikut perkembangan jumlah kasus sengketa ekonomi syariah berdasarkan perkara yang dihimpun dari beberapa kantor Pengadilan Agama di Indonesia:

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Beberapa Provinsi di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2006	4 perkara	4 perkara ditangani PA Purbalingga
2	2010	1 perkara	1 perkara ditangani PA Purbalingga
3	2011	7 perkara	2 perkara ditangani PA Semarang 3 perkara ditangani PA Yogyakarta 2 perkara ditangani PA Purbalingga
4	2013	3 perkara	2 perkara ditangani PA Banjarmasin 1 perkara ditangani PA kab. Malang
5	2014	3 perkara	1 perkara ditangani PA Bengkulu

<sup>8</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 209.

			1 perkara ditangani PA Jakarta 1 perkara ditangani PA Madiun
6	2015	2 perkara	1 perkara ditangani PA Surabaya 1 perkara ditangani PA Jakarta
7	2016	6 perkara	3 perkara ditangani PA Surabaya 2 perkara ditangani PA Jakarta 1 perkara ditangani PA Banjarmasin

(Sumber: [http://sipp.pa-surabaya.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pa-surabaya.go.id/detil_perkara), data diolah)

Secara keseluruhan, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama lebih dari 90 persen merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan sedangkan perkara sengketa ekonomi syariah kurang dari 10 persen.<sup>9</sup> Dari jumlah Pengadilan Agama seluruh Indonesia, baru hanya 4,5% yang pernah menangani sengketa ekonomi syariah.<sup>10</sup> Khusus di Kota Banjarmasin yaitu Pengadilan Agama Kota Banjarmasin hingga tahun 2016 ini terdapat tiga gugatan sengketa ekonomi syariah. Dua perkara sudah diputus oleh hakim yaitu dengan putusan “gugur” sedangkan satu perkara terkait sengketa hak milik tanah dengan putusan “tidak diterima” atau “ditolak” karena Penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas gugatan perkara yang dibuatnya..<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Hermansyah, Masih Minim, *Perkara Ekonomi Syariah yang Ditangani Peradilan Agama*, <http://www.badilag.net/arsip/component/content/article/315-berita-kegiatan/11086-masih-minim-perkara-ekonomi-syariah-yang-ditangani-peradilan-agama-215.html>, diakses tanggal 17 Agustus 2016

<sup>10</sup> Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Jurnal IUS, Vol. II, No.6, Desember 2014, hlm 476.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin pada tanggal 15 September 2016.

Diantara karakteristik sengketa pada lembaga keuangan syariah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut.<sup>12</sup>

Pada tahun 2013 di Peradilan Agama Banjarmasin telah masuk dua perkara sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan pembiayaan murabahah bermasalah pada salah satu lembaga keuangan syariah. Selain itu, Pada tahun 2016 telah masuk satu perkara sengketa berkaitan dengan sengketa hak milik tanah.

Mengenai sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut melibatkan pihak PT Al Ijarah Finance Indonesia Cabang Banjarmasin dengan nasabahnya. PT. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. Selama ini, jika terjadi masalah, perusahaan pembiayaan syariah ini melakukan penyelesaian secara internal. Adapun perkembangan pembiayaan bermasalah rata-rata satu persen (1%) per tahun.<sup>13</sup> Penyebab pembiayaan bermasalah ini ada dua faktor yaitu karena finansial nasabah yang tidak stabil/ terkendala atau karena karakter nasabah itu sendiri yang beriktikad tidak baik.

---

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghaia Indonesia, 2010), hlm 41.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Firdaus, karyawan PT Al-Ijarah Finance Indonesia Cabang Banjarmasin pada tanggal 4 Oktober 2016.

Saat ini PT. Al-Ijarah Indonesia Finance menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan usaha seperti mesin dan alat berat sampai dengan pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah dengan menggunakan skema pembiayaan Ijarah (Sewa-menyewa), Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), dan Murabahah (Jual dan Beli).<sup>14</sup> Dari tahun ke tahun, perkembangan total asset pembiayaan murabahah sangat bagus. Pada tahun 2014 total asset kurang lebih senilai 13 miliar rupiah. Tahun berikutnya mengalami peningkatan yaitu kurang lebih senilai 14 miliar rupiah.<sup>15</sup>

Dalam menyelesaikan masalah, pihak ALIF akan menegur baik-baik dan memberikan surat peringatan pertama. Dan apabila nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya yang kedua maka pihak ALIF akan menegur secara baik-baik dan memberikan surat peringatan kedua. Serta jika nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya maka pihak ALIF secara tegas memberikan surat peringatan ketiga disertai surat peringatan yang berisi bahwa pihak ALIF akan melakukan eksekusi agunan/jaminan kemudian akan melelang agunan/jaminan yang diberikan nasabah.<sup>16</sup>

Beberapa hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Untuk langkah awal sengketa

---

<sup>14</sup> <http://alijarahindonesia.com/index.php/faq> diakses pada tanggal 19 September 2016.

<sup>15</sup> Berdasarkan wawancara dengan karyawan PT Al-Ijarah Finance Indonesia Cabang Banjarmasin pada tanggal 4 Oktober 2016.

<sup>16</sup> Nina Shabrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah (Pada PT Al-Ijarah Indonesia Finance)*, 2008, hlm 49.

diselesaikan dengan jalur perdamaian secara internal atau arbitrase. Jika tidak dapat diselesaikan secara internal dalam suatu perusahaan, maka ditempuhlah jalur litigasi yaitu peradilan.

Seperti penelitian sebelumnya, Martina Purnanisa, 2016, *Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun)*, dimana permasalahannya adalah bahwa putusan Pengadilan Madiun mengenai sengketa ekonomi syariah tidak sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Bahwa PA Madiun telah memutuskan perkara tanpa proses tahapan pemeriksaan, sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak menerapkan asas memberi bantuan sehingga formulasi putusan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian penelitian Ikhsan Hakim, 2013, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*, meneliti mengenai eksistensi pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi di Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam wilayah karesidenan Banyumas hanya terdapat satu Pengadilan Agama yang menangani beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yaitu wilayah Purbalingga. Sementara Pengadilan lain seperti Pengadilan Agama (PA) Banyumas, PA Purwokerto, Cilacap, dan Banjarnegara hingga tahun 2012 belum menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Sama halnya seperti di Kalimantan Selatan, PA Banjarmasin lah yang dipercayai masyarakat dalam menangani beberapa kasus sengketa ekonomi syariah. Sementara PA lainnya seperti PA Banjarbaru, PA Martapura, PA Kandangan, dan PA Barabai belum pernah menangani kasus sengketa ekonomi syariah.

Adapun yang menjadi permasalahan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Dimana sengketa ini melibatkan PT Al-Ijarah Indonesia Finance cabang Banjarmasin dan seorang nasabah LKS tersebut terkait pembiayaan murabahah bermasalah dengan jaminan fidusia<sup>17</sup>. Nasabah mengalami kendala dan keuangan macet menjadi piutang yang sulit di tagih sehingga berpengaruh kepada jadwal angsuran yang kurang lancar hingga terjadi tunggakan yang akhirnya pihak perusahaan mengambil tindakan akan menarik barang nasabah yang berupa mobil jenis KIA Picanto. Namun, nasabah merasa keberatan dan mengajukannya ke jalur peradilan karena merasa dirugikan. Biasanya, pengajuan diajukan oleh pihak bank atau perusahaan yang dirugikan oleh nasabahnya. Akan tetapi, menariknya justru nasabah lah yang mengajukan sengketa ini pada jalur peradilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan murabahah bermasalah (studi kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin).

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian pembiayaan murabahah di PT Al-Ijarah Indonesia Finance (PT. ALIF) cabang Banjarmasin?

---

<sup>17</sup> Yaitu jaminan benda bergerak tanpa penyerahan fisik

2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Pengadilan Agama Banjarmasin?
3. Bagaimana putusan sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan murabahah bermasalah di Pengadilan Agama Banjarmasin?
4. Bagaimana konsekuensi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap nasabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah PT Al-Ijarah Indonesia Finance (PT ALIF) cabang Banjarmasin?
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Untuk mendeskripsikan putusan perkara ekonomi syariah pada pembiayaan murabahah bermasalah di Pengadilan Agama Banjarmasin.
4. Untuk mendeskripsikan konsekuensi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap nasabah?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu sebagai media pembelajaran dan pengembangan penelitian ekonomi syariah sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Selain itu, Sebagai referensi dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi perpustakaan program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Peneliti dapat menemukan penyelesaian sengketa yang dihadapi lembaga keuangan syariah dan nasabahnya di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin

### b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai bagaimana Peradilan Agama Kota Banjarmasin menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi di wilayah hukum Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

### c. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan praktik ekonomi syariah terutama pengembangan di pengadilan agama seluruh Indonesia dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Sebagai referensi putusan berikutnya dengan pokok bahasan yang sama.

### E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang diantaranya bisa disebutkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama peneliti, judul, tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
1	Claudia Lapian, <i>Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Terhadap Kredit Macet Menurut UU No 21 Tahun 2008</i> , 2016.	Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait pembiayaan bermasalah	Penelitian ini fokus pada cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut UU No 21 Tahun 2008	Penelitian penulis menekankan pada cara penyelesaian ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin (secara litigasi)
2	Martina Purnanisa, <i>Analisis Putusan Pengadilan Terhadap</i>	Penelitian yang membahas penyelesaian	Penelitian ini fokus pada analisis putusan Pengadilan Agama	Penelitian penulis membahas mengenai

	<i>Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No.0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)</i> , 2016.	hukum ekonomi syariah	Madiun yang tidak sesuai prosedur	penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin
3	Muh. Maksum, <i>Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo di Bidang Ekonomi Syariah</i> , 2014	Penelitian yang membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh hakim	Penelitian ini menekankan pada kesiapan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah	Penelitian lebih menekankan pada cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin
4	Abdul Nasser dan Umar A. <i>Dispute resolution in the Islamic banking industry of Tanzania: earning from other jurisdictions</i> , 2015	Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah	Penelitian yang menekankan konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Negara Tanzania	Penelitian membahas cara penyelesaian ekonomi syariah di Indonesia (pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)
5	Ikhsan Hakim, <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang</i>	Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama	Penelitian lebih fokus pada cara pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut UU No 3 Tahun 2006	Penelitian membahas cara penyelesaian ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin

	<i>Peradilan gama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga</i> ), 2013			
6	<i>Amnawaty, Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)</i> , 2014	Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah	Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui jalur nonlitigasi (internal)	Penelitian membahas cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada jalur litigasi (Pengadilan Agama)

(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditekankan pada analisis praktiknya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain lebih fokus pada aspek analisis hukum. Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas adalah peneliti mengambil tentang proses atau prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah pembiayaan murabahah bermasalah pada PT Al Ijarah Indonesia Finance di Peradilan Agama Banjarmasin dan kesesuaiannya pada peraturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa.

## F. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa, proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (di berbagai-bagai arti spt pemberesan, pemecahan sesuatu)<sup>18</sup>. Mengandung pengertian tentang proses pemecahan suatu perselisihan atau percekcoakan atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.<sup>19</sup>
2. Ekonomi Syariah, menurut Abdul Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>20</sup>
3. Pembiayaan Murabahah, Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (6) murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shohib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shohib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>21</sup>
4. Pembiayaan Bermasalah, adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan

---

<sup>18</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/penyelesaian%20>, diakses pada tanggal 20 september 2016

<sup>19</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 47

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 16.

<sup>21</sup> Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, hlm 170.

kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan lembaga keuangan yang bersangkutan.<sup>22</sup>

5. Pengadilan Agama Kota Banjarmasin adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> Muchlisin Riadi, <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html>, diakses pada tanggal 20 September 2016

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama), diakses pada tanggal 22 November 2016

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritik

##### 1. Pembiayaan Murabahah

Akad atau perjanjian jual beli secara teknis dapat diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Dengan memanfaatkan konsep akad jual beli dapat menjadikan transaksi yang ada di lembaga dimaksud terhindar dari riba sebagai suatu unsur yang dilarang dalam agama Islam.

Penggunaan akad jual beli dalam bank Islam melalui produk produknya berupa pembiayaan murabahah, *bai' al istishna*, dan salam. Secara bahasa kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* artinya “keuntungan”.<sup>24</sup> Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark up*) merupakan harga jual.<sup>25</sup>

Pengertian akad murabahah secara yuridis dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga

---

<sup>24</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, hlm 116-117

<sup>25</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 53.

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (6) murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shohib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shohib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>27</sup>

Dalam PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI 10/16/PBI/2008, pengertian murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>28</sup>

Melihat beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm 170.

<sup>28</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Op Cit.*, hlm 53.

harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian LKS mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

Murabahah merupakan bagian dari jual beli yang mendominasi produk-produk di semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ditinjau dari aspek hukum Islam, praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Quran, Hadits, maupun ijma' ulama. Berikut adalah dalil pelaksanaan transaksi murabahah

- Firman Allah QS. Al-Nisa' (4) : 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

- Firman Allah Q.S Al-Baqarah(2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),*

*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

- Firman Allah Q.S Al-Maidah (1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

Ayat di atas mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah melarang segala bentuk transaksi batil. Diantaranya adalah yang mengandung riba sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak mengandung unsur bunga/riba karena menggunakan akad jual beli.

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identic dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Rukun murabahah antara

lain penjual, (*ba'i*), pembeli (*musytari*), objek jual beli (*mabi'*), harga, dan Ijab qobul.

29

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan mengenai ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, hlm 58.

<sup>30</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm141-142.

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Adapun yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 142.

- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- i. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

## 2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Proses pemberian pembiayaan pada LKS maka tahapan yang dilakukan oleh LKS tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional dalam memberikan kreditnya. Proses pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan :

- a. tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh LKS, yaitu tahap LKS mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas . Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan penyaluran dana.
- b. tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh LKS dan kemudian penuangan keputusan tersebut kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan
- c. tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan
- d. tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan
- e. tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan. <sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unair, 2008, h.16

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

### 3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan ” *warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah :<sup>33</sup>

#### a. faktor intern (berasal dari pihak bank)

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.33-35

- 1) kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
  - 2) kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
  - 3) kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)<sup>34</sup>
  - 4) perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
  - 5) proyeksi penjualan terlalu optimis
  - 6) proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
  - 7) aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
  - 8) lemahnya supervisi dan monitoring
  - 9) terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat
- b. faktor ekstern
- 1) karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
  - 2) melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
  - 3) kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
  - 4) usaha yang dijalankan relatif baru

---

<sup>34</sup> Dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian

- 5) bidang usaha nasabah telah jenuh
- 6) tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
- 7) meninggalnya key person
- 8) perselisihan sesama direksi
- 9) terjadi bencana alam
- 10) adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif.<sup>35</sup> Sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah/LKS tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

---

<sup>35</sup> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka LKS akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

#### 4. Sengketa Ekonomi Syariah

Kata “sengketa” menurut bahasa Inggris disebut dengan “*conflict*” dan “*dispute*” keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekocokan atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan *dispute* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”.<sup>36</sup>

Konflik, yaitu sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan atau dalam pengertian lain. Konflik atau percekocokan adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa manakala pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas. Sebuah konflik berubah dan berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puasnya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan atau kepada pihak lain. Jadi, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Apabila pihak-pihak yang berkonflik

---

<sup>36</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 47

tidak mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul.<sup>37</sup>

Adapun bentuk bentuk konflik ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan konflik yang terjadi dalam ekonomi syariah khususnya mengenai perbankan syariah, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyetor resiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.
- b. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa bank syariah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di bank syariah, diman bank syariah tidak lagi mampu

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa bank syariah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari bank syariah. Biasanya, yang menjadi factor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut.

- c. Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena: 1) kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah; 2) bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah; 3) nasabah melakukan kegiatan usaha yang diharamkan menurut syariat yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad qirah dan lain-lain; 4) pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (real loss); 5) wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang didasarkan atas kehendak atau kata sepakat, untuk dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata; 6) perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir

- dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi; 7) pasal 1365 KUH Perdata tentang beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH).
- d. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, di samping itu juga perkara derivative kepailitan (perkara tidak murni sebagai kepailitan) antara lain: 1) *actio paulina*; 2) perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan; dan atau 3) perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah debitur, kreditor, curator, atau pengurus, termasuk gugatan curator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahan.
- e. Pasal 2 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 apabila dihibungkan dengan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, berkaitan dengan makna kepentingan umum, tidak lain adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat luas, dimana perkara permohonan pailit (PPP) dapat diajukan oleh jaksa ke pengadilan syariah (agama) yang mewilayahi tempat tinggal debitur dalam perkara, misalnya: 1) debitur melarikan diri; 2) debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 3) debitur memiliki utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana masyarakat; 4) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; 5) debitur tidak beritikad baik/ tidak kooperatif untuk menyelesaikan

masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; 6) hak lain menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

## 5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Ada dua jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dan jalur litigasi (melalui pengadilan)

### a. Jalur Non-Litigasi

#### 1) Melalui Musyawarah Mufakat

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000 ditetapkan bahwa kegiatan usaha yang menggunakan prinsip ekonomi syariah, maka apabila terjadi sengketa harus dilakukan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara damai. Jalur ini disebut juga perdamaian (*sulh*).

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara kedua belah pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam QS An-Nisa (4) ayat 126 yang artinya: “*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik.*”<sup>38</sup>

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, Kabul, dan lafaz dari

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 427.

perjanjian damai tersebut. Dari perjanjian damai itu, lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian damai yang telah disepakati tidak bias dibatalkan secara sepihak. Pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Hal yang menyangkut subjek. Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain itu, orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.
- b) Hal yang menyangkut objek. Tentang objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni: pertama berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat; kedua, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.
- c) Persoalan yang boleh didamaikan (*di-sulh*-kan). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengankata lain, persoalan perdamaian itu

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja sedangkan hal-hal yang menyangkal hak Allah tidak dapat didamaikan.

- d) Pelaksana perdamaian. Pelaksana perjanjian damai bias dilaksanakan dengan dua cara yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut arbitrase atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam. Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

Perjanjian perdamaian yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik di beberapa Negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan *tafawud* dan *taufiq* (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi

persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga –lembaga keuangan pemerintah.<sup>40</sup>

## 2) Melalui Mediasi

Mengiringi semaraknya pendirian perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, MUI melalui Komisi Fatwa membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Secara lebih rinci tugas DSN adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah mengenai produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>41</sup>

Selain membentuk DSN, MUI juga membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait aspek syariah, sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul/saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian fatwa DSN, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di bank, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN termasuk perselisihan atau sengketa yang mungkin

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 429.

<sup>41</sup> Yeni Salma Barlinti, “Peradilan Agama Vs Peradilan Umum; Perseteruan Kompetensi Absolut Bidang Ekonomi Syariah, dalam Jurnal Syariah, LKIH- FHUI, edisi I tahun 1- September 2008, h.32.”

terjadi. Berdasarkan kewenangan DPS tersebut, maka apabila terjadi sengketa dan perselisihan maka DPS bertindak sebagai mediator.<sup>42</sup>

### 3) Melalui Arbitrase

Lembaga arbitrase Islam di Indonesia mulai mengemuka yang dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Kemudian diresmikan tanggal 23 Oktober 1993 dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbitrer yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.<sup>43</sup>

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. Secara etimologi tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikannya disebut hakam. Menurut ahli hukum dari kelompok Syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan

---

<sup>42</sup> Gemala Dewi, *ASpek-ASpek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.70.

<sup>43</sup> Hervina, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perbankan Syariah di Samarinda*, *FENOMENA*, Vol.6 No 2, 2014, h.283.

hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan.<sup>44</sup>

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut “*huququl ibad*” (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan secara penuh yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Seperti kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang. Oleh karena tujuan dari arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bias diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.<sup>45</sup>

Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 huruf b Undnag-Undnag Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>46</sup>

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara *tahkim* (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 433.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 434

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok –pokok kekuasaan kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada beberapa lingkungan lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer.<sup>47</sup>

b. Jalur Litigasi

Secara khusus lahirnya penerapan ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Maka DPR RI dan Presiden mengamandemen UU No.7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan memberikan kewenangan mutlak/absolut kepada lembaga peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.<sup>48</sup>

Lahirnya UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga membawa perubahan penting di lingkungan Peradilan Agama, di samping kewenangan lama sebagaimana ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 dan Penjelasannya kini hakim Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab baru yaitu mengadili perkara-perkara ekonomi syariah yang transaksinya dibuat setelah

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 472.

<sup>48</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, hlm 17.

pengadilan agama berwenang menanganinya maupun sebeumnya yang perkaranya diajukan setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006.<sup>49</sup>

Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 adalah memperluas kewenangan peradilan agama yang semula hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan sedekah. Setelah UU tersebut diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup, tugas, dan wewenang peradilan agama diperluas.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang Pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi

- 1) Bank syariah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah;
- 3) Asuransi syariah;
- 4) Reasuransi syariah;
- 5) Reksadana syariah;

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 18.

- 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) Sekuritas syariah;
- 8) Pembiayaan syariah;
- 9) Pegadaian syariah;
- 10) Dana pension lembaga keuangan syariah; dan
- 11) Bisnis syariah.<sup>50</sup>

Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama adalah sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya, sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, dan sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah.<sup>51</sup>

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*sulhu*)

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 19.

<sup>51</sup> *Ibid.*

dan arbitrase syari'ah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).<sup>52</sup>

#### 6. Prosedur Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Adapun prosedur perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama ialah:

##### a. Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah

Gugatan sengketa ekonomi syariah diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah (dalam hal ini harus advokat) dan ditujukan kepada ketua pengadilan agama.<sup>53</sup> Gugatan ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama.

Sesuai pasal 8 RV gugatan pada pokoknya memuat antara lain identitas penggugat atau para penggugat dan tergugat, *posita* yaitu penjelasan tentang alasan yang berdasarkan peristiwa hukum dan alasan yang berdasar pada hukum dan alasan yang berdasar pada hukum, *petitum* (tuntutan) adalah apa yang diminta atau apa yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan diklasifikasikan menjadi tiga yakni tuntutan primair (pokok), tuntutan tambahan sebagai tuntutan pelengkap, dan tuntutan subsidair (pengganti) sebagai antisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak dikabulkan, cukup ditulis dengan kalimat "*ex aequo et bono*"

<sup>52</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 243-264.

<sup>53</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, hlm 61

## b. Teknik Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah

Pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah yang pertama harus dilihat oleh hakim adalah mengenai kualitas isi perjanjian (akad) dan inkonsistensi dalam menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah disepakati kedua belah pihak sebab sumber hukum utama dalam perkara ekonomi syariah adalah perjanjian (akad) sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Untuk itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian akad.<sup>54</sup>

- 1) Bagi pihak-pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi.
- 2) Disebut perbuatan melawan hukum dapat diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila maupun berlawanan dengan tata susila maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.
- 3) Maka bagi seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi, dalam hukum Islam bagi pihak debitur/kreditur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 44.

dikenakan ganti rugi dan atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak mengandung unsur ribawi.<sup>55</sup>

### c. Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah

Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator/ hakim yang berwenang. Keberadaan mediator adalah sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>56</sup>

Perdamaian dalam perkara ekonomi syariah adalah sebagaimana dalam perdata lainnya pada umumnya yakni apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya, meskipun tarap pemeriksaan lebih lanjut.<sup>57</sup>

Proses mediasi adalah tertutup, hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator dan pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik, terkecuali atas izin para pihak. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang berisi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 46.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 77.

<sup>57</sup> *Ibid.*

perdamaian tersebut. Jika dalam waktu 40 hari kerja tidak tercapai perdamaian maka mediator secara tertulis menyatakan mediasi gagal kepada amajelis hakim kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan seperti biasa. Meski demikian, majelis hakim tetap mengusahakan perdamaian sampai hingga sebelum pengucapan putusan.

d. Proses Pembuktian Perkara Ekonomi Syariah

Proses, jenis, dan prosedur pembuktian perkara ekonomi syariah adalah sebagaimana diatur dan berlaku dalam perkara perdata lainnya. Yakni Pasal 163 HIR; “Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.” Hanya dalil yang disangkal saja yang wajib dibuktikan, untuk dalil yang tidak disangkal maka tidak perlu ada pembuktian.<sup>58</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR terdapat lima macam alayt bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>59</sup>

e. Putusan Perkara Ekonomi Syariah

Putusan dalam bahasa Arab adalah *al-qadha* (keputusan) yang berarti untuk menyempurnakan sesuatu, menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan memutuskannya. Putusan menurut arti *syara'* ialah memisahkan sengketa gugatan dan menyelesaikan serta memutuskan pertentangan. Keputusan menurut istilah Belanda dikenal dengan istilah *vonis* dan *gewijsde*. Istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 80.

<sup>59</sup> *Ibid.*

untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>60</sup>

Adapun sifat putusan antara lain putusan deklaratif yaitu putusan isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, putusan konstitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh majelis hakim, putusan *contradictoir* yaitu putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah datang menghadapi persidangan, dan putusan verstek yaitu putusan diambil dalam hal tergugat tidak pernah datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat. Putusan berkekuatan mengikat kepada kedua belah pihak berperkara untuk dilaksanakan secara paksa.

#### 7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksi akan ramai di kemudian hari. Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah mereka sepakati. Karena itu, selain diperlukan SDM yang mumpuni, diperlukan juga hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau. Ketika UU No. 3 Tahun 2006 disahkan pada Maret 2006 silam, ternyata hukum materiil dimaksud belum ada. Pedoman sengketa ekonomi syariah perlu disempurnakan. Yang telah ada masih berupa materi Fikih Muamalah yang dapat

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 101.

dijumpai di kitab kuning. Atau fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan bagi BI untuk menyusun Peraturan BI atau Surat Edaran BI.<sup>61</sup>

Mahkamah Agung (MA) pun menyadari perlunya mengolah bahan-bahan itu menjadi hukum positif agar bisa diterapkan di Pengadilan Agama berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu dibuat pedoman bagi hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah.<sup>62</sup>

Berikut adalah isi ketentuan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah berkaitan dengan jual beli murabahah:<sup>63</sup>

a. Pasal 116

- (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

b. Pasal 117

---

<sup>61</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah>, diakses pada tanggal 20 September 2016.

<sup>62</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>63</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 46.

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murabahah* pada waktu yang telah disepakati.

c. Pasal 118

Pihak penjual dalam *murabahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

d. Pasal 119

Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

e. Pasal 120

Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.

f. Pasal 121

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli *murabahah*.

g. Pasal 122

Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

h. Pasal 123

Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

i. Pasal 124

- (1) Sistem pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

j. Pasal 125

- (1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- (2) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- (3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.

k. Pasal 126

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;

- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

1. Pasal 127

Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murabahah*.

m. Pasal 128

Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

n. Pasal 129

Akad *murabahah* dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dari hasil penjualan obyek akad.

o. Pasal 130

Apabila hasil penjualan obyek akad *murabahah* melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah.

p. Pasal 131

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.

q. Pasal 132

Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah *ex-murabahah* dapat membuat akad baru dengan akad *ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *mudharabah*, dan atau *musyarakah*.


r. Pasal 133

Jika salah satu pihak konversi *murabahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/*shulh*, dan atau pengadilan.



## B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir Penelitian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian atau *research* diartikan juga sebagai suatu aktivitas pencarian kembali pada kebenaran (Fajar dan Achmad 2009:20). Pencarian kebenaran menurut Fajar dan Achmad merupakan upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat (Ali, 2009:105).

Model penelitian ini termasuk model studi kasus yang memfokuskan pada kasus tertentu. Creswell menyatakan bahwa studi kasus (*case study*) adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem terbatas pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalan data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks.<sup>64</sup> Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit social tertentu selama kurun waktu tertentu. Dalam studi kasus, kasus yang diangkat biasanya kasus-kasus yang memiliki keunikan, kekhasan tersendiri.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 76.

<sup>65</sup> *Ibid.*

## B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini hanyalah partisipan pasif, jadi peneliti datang di tempat orang diteliti tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut hanya mengambil data yang dibutuhkan, dan kehadiran peneliti menggunakan observasi (terus terang atau tersamar) dan wawancara kepada informan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik “purposive” dan “snowball” teknik purposif digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari individu yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman makna terkait atas tujuan tertentu. Teknik snowball berguna untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dengan mendatangi obyek penelitian dan bertanya kepada pihak-pihak yang bisa memberikan informasi.<sup>66</sup>

## C. Latar Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Banjarmasin. Hal ini dikarenakan perkara sengketa ekonomi syariah antara PT Al-Ijarah Finance dan nasabahnya sudah diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin.

Subjek penelitian ini adalah Hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah terkait, staff karyawan lainnya seperti Panitera Pengganti yang dianggap mengetahui tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, instansi-instansi

---

<sup>66</sup> Siswanto, *Entrepreneurial di Pondok Pesantren Siogiri Pasuruan: Kajian Motivasi, Lingkungan, dan Karakter* (ringkasan Disertasi seminar hasil untuk memenuhi persyaratan gelar Doktor), (Malang, 2013), hal 18.

terkait penelitian ini, seperti perusahaan, lembaga, dan nasabah terkait yang mengajukan gugatan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Objek penelitian ini adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah pembiayaan murabahah bermasalah pada PT Al-Ijarah Finance Cabang Banjarmasin yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

#### D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. berupa hasil wawancara. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>67</sup> Menurut Steward dan Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran, atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.<sup>68</sup> Dalam penelitian kualitatif wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum. dengan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 18

<sup>68</sup> *Ibid*.

pihak yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu hakim dan panitera yang berwenang di Pengadilan Agama kota Banjarmasin Selain itu juga wawancara pada lembaga dan perusahaan yang terkait kasus sengketa ekonomi syariah penyelesaian kredit macet PT Al-Ijarah Finance Cabang Banjarmasin.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh peneliti diantaranya: literatur-literatur yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dokumen-dokumen atau data yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

Adapun sumber data penelitian menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Arikunto sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh.

Menurut Afifuddin dan Saebani teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode library research (studi kepustakaan). Menurut Fajar dan Achmad penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan media internet. Sumber data penelitian kualitatif yakni:

## 3. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang diperlukan dalam

penelitian yang berasal dari responden dan informan serta merupakan sumber data utama. Responden adalah orang yang memberikan informasi, dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim-Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, Pihak PT ALIF cabang Banjarmasin, dan Nasabah.

Informan adalah orang yang memberikan informasi kunci tentang situasi dan latar belakang penelitian, yang menjadi informan adalah pihak dari Pengadilan Agama Banjarmasin.

#### 4. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan merupakan pelengkap bagi data primer. Data sekunder salah satunya adalah dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film, hal ini dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoritis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan para peneliti lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa pendapat para ahli, Undang-Undang, buku, jurnal, bulletin, majalah, dan lain-lain.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan

data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara pada hakim yang berwenang menangani kasus sengketa ekonomi syariah atau pihak yang berkompeten lainnya. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung. Adapun pedoman wawancara penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Agama (PA) Kota Banjarmasin :
  - a. Bagaimana profil Pengadilan Agama Kota Banjarmasin?
  - b. Bagaimana prosedur gugatan perkara sengketa ekonomi syariah di PA Banjarmasin?
  - c. Apa yang menjadi penyebab gugatan perkara pembiayaan murabahah bermasalah antara nasabah dan PT. ALIF ?

- d. Bagaimana alur penyelesaian perkara pembiayaan murabahah bermasalah pada PT ALIF dan nasabahnya? Berapa lama jangka waktu setiap tahapannya?
  - e. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut?
  - f. Berapa biaya pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atas?
  - g. Bagaimana putusan hakim atas perkara tersebut?
  - h. Bagaimana tahapan selanjutnya setelah adanya putusan hakim?
- PT Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Banjarmasin (PT. ALIF)
- a. Bagaimana profil umum PT. ALIF?
  - b. Apa saja produk PT ALIF?
  - c. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada PT ALIF?
  - d. Apa saja kendala dalam praktik pembiayaan murabahah pada PT ALIF?
  - e. Apa yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada PT ALIF?
  - f. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh perusahaan dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah?
- Nasabah
- a. Mengapa nasabah tertarik melakukan pembiayaan murabahah di PT. ALIF?
  - b. Apa penyebab terjadi pembiayaan murabahah bermasalah oleh nasabah?
  - c. Mengapa nasabah menggugat PT ALIF ke Pengadilan Agama?
  - d. Apa saja persiapan nasabah dalam mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Kota Banjarmasin?

- e. Bagaimana proses penyelesaian perkara terkait pembiayaan murabahah bermasalah yang nasabah ajukan ke Pengadilan Agama Kota Banjarmasin?
- f. Bagaimana hasil putusan perkara yang nasabah ajukan?
- g. Bagaimana konsekuensi ekonomi atas putusan hakim terhadap nasabah? Apakah hasil akhir penyelesaian merugikan atau menguntungkan nasabah?
- h. Berapa biaya yang ditanggung nasabah dalam proses penyelesaian perkara tersebut?

## 2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengkodean, serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan apa yang diteliti, sesuai dengan tujuan empiris.<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Terdapat 7 hal yang menjadi komponen observasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilihan, menunjukkan pengamat mengedit dan memfokuskan pengamatannya secara sengaja atau tidak

---

<sup>69</sup> M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm 86

- b. Perubahan, menunjukkan bahwa observasi boleh mengubah perilaku atau suasana tanpa mengganggu kewajarannya
- c. Pencatatan menunjukkan upaya merekam kejadian- kejadian dengan menggunakan catatan lapangan, sistem kategori dan metode-metode lainnya
- d. Pengkodean menunjukkan proses penyederhanaan catatan-catatan itu melalui metode reduksi data
- e. Rangkaian perilaku dan suasana, menunjukkan bahwa observasi melakukan serangkaian pengukuran yang berlainan pada berbagai perilaku dan suasana
- f. In situ, menunjukkan bahwa pengamatan kejadian terjadi melalui situasi alamiah walaupun tidak berarti tanpa menggunakan manipulasi eksperimental
- g. Tujuan empiris, menunjukkan bahwa observasi memiliki bermacam-macam fungsi dalam penelitian, deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis atau menguji teori atau hipotesis.<sup>70</sup>

Selain itu juga mengumpulkan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen-dokumen, berkas-berkas penyidangan kasus sengketa ekonomi syariah dan lain sebagainya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Inti dari teknis analisis data dalam penelitian kualitatif adalah mengurai dan

---

<sup>70</sup> Ibid., hlm 87.

mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relative sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.

Creswell mengemukakan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, antara lain:<sup>71</sup>

1. Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini termasuk transkripsi wawancara, men-scaning materi, mengetik data lapangan, memilih dan menyusun data berdasarkan sumber informasi
2. Membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna secara keseluruhan dan memberikan catatan pinggir tentang gagasan umum yang diperoleh
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Creswell mengutip pendapat Bogdan dan Biklen dalam tahapan coding yaitu:
  - a. Konteks setting dan konteks
  - b. Perspektif-perspektif subyek
  - c. Kecenderungan berfikir subyek tentang orang lain
  - d. Kode proses
  - e. Kode aktivitas
  - f. Kode strategi
  - g. Kode relasi dan struktur social
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang,

---

<sup>71</sup> Haris Heriansyah, *Op.Cit.*, hlm 161.

kategori-kategori dan tema-tema yang akan ditulis

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif
6. Menginterpretasikan data

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut :

##### 1. Keabsahan Konstruksi (*Construct validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

##### a. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

##### b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Keabsahan Internal (*Internal validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

3. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki

sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

#### 4. Kejegan (*Reabilitas*)

Kejegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.

Dalam penelitian ini, kejegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kejegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Latar Penelitian

##### 1. Profil Pengadilan Agama Kota Banjarmasin

Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin terletak di Jalan Gatot Subroto No.5 Telp (0511) 53379 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin dan berada di wilayah ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi lima (5) kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Banjar Timur, terdiri dari 9 desa/kelurahan.
- b. Kecamatan Banjar Utara, terdiri dari 9 desa/ kelurahan.
- c. Kecamatan Banjar Barat, terdiri dari 9 desa/kelurahan.
- d. Kecamatan Banjar Tengah, terdiri dari 12 desa/kelurahan
- e. Kecamatan Banjar Selatan, terdiri dari 11 desa/kelurahan.

Adapun jumlah personalia Pengadilan Agama tersebut khususnya fungsional adalah sebagai berikut terdiri dari 9 orang hakim, 1 orang panitera sekretaris, 1 orang wakil sekretaris, 1 orang wakil panitera/ sekretaris, 1 orang wakil sekretaris, 1 orang wakil panitera, 3 orang panitera muda, 12 orang panitera pengganti, dan 2 orang juru sita, 8 orang juru sita pengganti, serta 51 staf/ karyawan.

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Visi:

- Mewujudkan Supremasi Hukum Melalui Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri
- Efisien serta mendapat kepercayaan public, professional dalam memberi peayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Serta Keadilan Masyarakat.
- Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses peayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

- Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama kewenangannya bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

## 2. Prosedur Gugatan di Pengadilan Agama

Sistem pelayanan perkara di pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menggunakan sistem meja yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya kasir), Meja II, dan Meja III.

Adapun prosedur gugatan perkara ekonomi syariah di Pengadilan agama yaitu pertama, pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah tiga rangkap untuk majelis hakim. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*). Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara. Dalam menentukan panjar biaya perkara, ketua Pengadilan Agama harus

merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBPN, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta peraturan terkait lainnya.<sup>72</sup>

Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan jumlah pihak yang berperkara, jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius), biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dan sidang.<sup>73</sup> Kemudian, Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Slip Setoran Pembayaran Panjar Biaya Perkara. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.

---


<sup>72</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), hlm 2.

<sup>73</sup> *Ibid.*

Setelah itu, Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Slip Setoran Pembayaran Panjar Biaya Perkara dalam rangkap 2 (dua). Pihak berperkara langsung membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank Kalsel Syariah Cabang IAIN Antasari Banjarmasin yang besarnya sesuai dengan yang tertera pada Slip Setoran. Pihak berperkara setelah membayar Panjar Biaya Perkara di Bank Kalsel Syariah Cabang IAIN Antasari Banjarmasin, kemudian kembali lagi ke Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin dengan menyerahkan Slip Setoran Bank Surat Kuasa yang telah di validasi atau telah di stempel dan ditandatangani oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang IAIN Antasari Banjarmasin.

Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/ permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di Meja II. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/ Permohonan kemudian menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan agama. Dalam waktu paling lambat dua hari kerja berkas perkara sudah diterima oleh ketua pengadilan agama. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

### 3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi (Sumber: Pengadilan Agama tahun 2016)

a. Pimpinan Pengadilan Agama

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Agama bertugas mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan semua berkas dan atau surat surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan, menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu didahulukan, mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya, mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita. Sedangkan wakil ketua bertugas membantu ketua dalam tugas sehari-hari, melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

b. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam

hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim diantaranya membantu pencari keadilan, mengatasi segala hambatan dan rintangan, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, memimpin persidangan, memeriksa dan mengadili perkara, memonitor berkas perkara, mengawasi pelaksanaan putusan, memberikan pengayoman kepada pencari keadilan, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mengawasi penasehat hukum, dan sebagainya.

c. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin Kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa juru sita yang diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti, membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan/ penetapan majelis, menyusun berita acara persidangan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, membuat semua daftar perkara yang diterima kepaniteraan, bertanggung jawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti yang diterima kepaniteraan, membuat akta-akta, mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan/ diperintahkan oleh ketua pengadilan agama.

d. Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melakukan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Panitera Pengadilan merangkap sekretaris pengadilan.

e. Juru Sita

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas tugas kejurusitaan. Juru sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Adapun tugas juru sita adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran , protes-protes dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan t eliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah, dan sebagainya

4 Profil Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) cabang Banjarmasin

PT. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. ALIF didirikan pada bulan Desember 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2007. Modal awal yang disetorkan adalah sebesar Rp105 miliar, yang ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan

terkemuka Indonesia dan Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Boubyan Kuwait, Alpha Lease and Finance Holding BSC, Kerajaan Bahrain.

ALIF pada mulanya didirikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara, dengan menawarkan pembiayaan minimal sebesar Rp2 milyar per transaksi dan jasa konsultasi keuangan. Krisis ekonomi global yang dimulai tahun 2010 lalu telah mendorong AL IJARAH untuk mengubah fokus bisnis pada pembiayaan ritel. Hal ini disamping untuk meningkatkan sumber pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan sektor konsumsi yang sangat besar di Indonesia dewasa ini dan di masa mendatang.

Saat ini ALIF menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan usaha seperti mesin dan alat berat maupun pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah dengan menggunakan skema pembiayaan Ijara Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), dan Murabaha (Jual dan Beli).

Visi ALIF

Menjadikan siapapun (dimanapun ia) untuk mampu memiliki apapun (yang menjadi keinginan hatinya) guna mewujudkan kehidupan yang berharga.

Misi ALIF

- Memahami, menerapkan dan menjadikan syariah sebagai prinsip dasar yang mendorong kesuksesan bisnis kami

- Membantu mewujudkan keinginan karyawan, mitra dan pelanggan kami dalam mencapai keuntungan finansial dengan manfaat yang maksimal
- Meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan kami sehingga senantiasa berada dalam keterjangkauan dimanapun dan kapanpun
- Secara konsisten menjawab tantangan yang menjadi standar industri kami
- Hadir secara universal di tengah masyarakat Indonesia untuk memahami dan memenuhi berbagai kebutuhan produk dan layanan finansial yang beragam
- Senantiasa adaptif dalam menyediakan produk dan layanan finansial dan terus berusaha untuk memuaskan preferensi pasar yang terus berubah

Adapun produk dan layanan PT ALIF yaitu pembiayaan retail (konsumen) dan pembiayaan non retail (komersial). Adapun pembiayaan konsumen ditujukan bagi siapapun yang ingin memiliki kendaraan baru atau purna pakai, dengan jangka waktu pembiayaan antara 24 (dua puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan. Pembiayaan mobil baru ditujukan bagi semua jenis dan merek kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 60 bulan. Pembiayaan mobil purna pakai diutamakan bagi mobil-mobil keluaran Jepang dengan usia mobil maksimal 15 tahun saat masa pembiayaan berakhir dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 48 bulan. Pembiayaan sepeda motor baru diutamakan bagi sepeda motor dengan jenis dan merek yang menguasai pangsa pasar minimal 10% di seluruh Indonesia, dengan jangka waktu pembiayaan maksima selama 48 bulan. Pembiayaan sepeda motor purna pakai ditujukan bagi sepeda motor dari berbagai jenis dan merek dengan usia maksimal 5 tahun saat masa pembiayaan berakhir dan dengan jangka waktu

pembiayaan maksimal 24 bulan. Adapun pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pembelian berbagai macam barang keperluan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 60 bulan.<sup>74</sup>

Selain itu, terdapat tiga produk pembiayaan investasi yaitu pembiayaan komersial diberikan kepada pelaku usaha perorangan maupun badan hukum/ badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Perseroan Komanditer, dan Firma dengan jangka waktu pembiayaan hingga maksimal 60 bulan. Pembiayaan UKM adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal selain kendaraan dan alat-alat berat. Pembiayaan dialer adalah pembiayaan bagi kendaraan (mobil dan sepeda motor) untuk pengadaan persediaan dengan jaminan utama berupa asset tetap. Terakhir yaitu pembiayaan armada adalah pembiayaan untuk pengadaan kendaraan sebagai barang moda baik sebagai alat produksi utama maupun penunjang.<sup>75</sup>

#### 5. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance

Dalam memberikan pembiayaan kepada mustajir, PT ALIF harus selektif dalam memilih calon mustajir yang akan melakukan ijarah. Dengan demikian prosedur PT. ALIF dalam penerimaan calon mustajir maupun dalam pelaksanaan pembiayaan bertujuan agar kegiatan permodalan berlangsung dengan baik. Selain itu, agar PT. ALIF tidak salah memilih mustajir sebagai konsumennya karena pembiayaan ini akan memupuk suatu kepercayaan dan tidak menutup kemungkinan bahwa mustajir tidak akan mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh PT.

---

<sup>74</sup> <http://alijarahindonesia.com/index.php/produk>

<sup>75</sup> <http://alijarahindonesia.com/index.php/produk/komersil> 9 april 2017

ALIF dan akan menimbulkan kredit macet, hal tersebut akan menyebabkan suatu lembaga keuangan mengalami kerugian atau terjadinya likuiditas. Untuk memperoleh keyakinan tersebut PT ALIF harus melakukan penilaian yang cermat dan benar terhadap waatak, kemampuan, modal, prospek usaha nasabah dan agunan.<sup>76</sup> Oleh sebab itu PT ALIF menetapkan prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan sebagai berikut:

**a. Prosedur penerimaan calon mustajir**

Dalam permohonan pembiayaan PT ALIF mensyaratkan kepada mustajir memuat lampiran-lampiran sebagai berikut:

- 1) Gambaran umum usaha, yaitu calon musta'jir harus mendeskripsikan profil perusahaannya, serta juga menjelaskan apa tujuan dari penggunaan pembiayaan yang akan dilakukan.
- 2) Rencana atau prospek usaha, artinya calon musta'jir menjelaskan bagaimana prospek usahanya ke depan nanti, yang nantinya akan dianalisis oleh PT. ALIF untuk melihat apakah di masa mendatang calon musta'jir akan mampu membayar uang sewa yang telah ditetapkan PT. ALIF dengan usaha yang dijalankannya.
- 3) Legalitas perusahaan, yang di dalamnya harus termuat antara lain Akte pendirian, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat Izin Usaha Perusahaan serta identitas lainnya.

---

<sup>76</sup> wawancara

- 4) Laporan keuangan dari calon mustajir periode 3 tahun terakhir, maksudnya PT ALIF akan melihat kondisi laporan keuangan calon mustajir apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan dari PT ALIF atau tidak.
- 5) Proyeksi *cashflow*, maksudnya untuk melihat sumber pengembalian pembiayaan yang akan diberikan oleh calon mustajir kepada PT. ALIF.
- 6) Data jaminan, artinya calon mustajir harus dapat memberikan data jaminan kepada PT ALIF untuk memastikan bahwa calon mustajir akan tetap membayar tarif sewa yang ditetapkan oleh PT. ALIF.

b. Prosedur Pembiayaan

Dalam hal ini PT ALIF berkenan dengan pinjaman/ pembiayaan (pembiayaan ijarah dan *ijarah mumtahiyah bit tamlik*) yang didukung surat pengakuan hutang atau hutang lainnya yang ditandatangani oleh debitur. Bagian umum dan administrasi membukukan pinjaman/ pembiayaan setelah menerima persetujuan tertulis seperti yang digariskan pada kebijaksanaan pembiayaan. Catatan pembiayaan (TTUN/ Tanda Terima Uang Nasabah, *Promes Non Interes Bearing*) dan dokumen pinjaman/ pembiayaan lainnya disiapkan dalam keadaan bagaimanapun juga transaksi pinjaman/ pembiayaan tidak boleh dibukukan sebelum persetujuan tertulis untuk dasar menyiapkan Kartu Pinjaman/ Pembiayaan adalah copy Halfsheet (NPP/ Nota Persetujuan Pembukuan) yang telah disahkan sebagaimana disyaratkan dalam Kebijakan Pembiayaan. Paraf pada Catatan Pembiayaan (TTUN) dan dokumen-dokumen lain yang mungkin ditunjukkan di depan pengadilan sebagai bukti yang sah

dari adanya pemberian pinjaman/pembiayaan, wajib dilakukan dengan menggunakan pensil terlebih dahulu.<sup>77</sup>

Tanggung jawab utama untuk mendapatkan dokumen-dokumen secara lengkap yang berhubungan dengan pemberian pinjaman/pembiayaan dalam PT. ALIF terletak pada Account Manager, kemudian membubuhkan parafnya pada dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti bahwa kebenaran dokumen telah diperiksa Kepala Sport Pembiayaan/ *Business Head Division*. Account Manager memeriksa kembali kelengkapan dokumen dengan jalan membandingkannya terhadap checklist yang tersedia, serta memberitahukannya kepada Business Head Division jika terdapat kekuarangan.

Perjanjian Pembiayaan, Pengikatan Barang jaminan, Promes Non Interest Bearing, TTUN dan dokumen-dokumen lain yang membuktikan berhutangnya debitur, disimpan baik-baik agar terjamin kemanannya.

Penarikan atau pembayaran sebagian pinjaman/ pembiayaan dan sisa saldo pinjaman/ pembiayaan yang masih berjalan wajib dicatat pada Kartu Pinjaman/ Pembiayaan sebagai tambahan lembur tickler yang bersangkutan (untuk pemberian pinjaman/pembiayaan atau untuk pembayaran pinjaman/pembiayaan) dan diperbaharui jika terjadi pembayaran baik seluruhnya maupun sebagian.

Perubahan jatuh tempo wajib disetujui oleh Komite Pembiayaan secara tertulis. Setiap persetujuan pemberian pinjaman/ pembiayaan atau perubahan suatu fasilitas, hanya dapat dilaksanakan setelah menerima konfirmasi.

---

<sup>77</sup> wawancara

Pembiayaan akan didaftarkan terlebih dahulu oleh *account manager* mengenai data nasabah, dan mengisi data jaminan, berdasarkan *halsheet* dan *memorandum dropping*. Lalu dibukukan ke dalam sistem mengenai pembiayaan tersebut, dimana setiap fasilitas mendapatkan satu nomor kartu.

Kepala bagian loan/ *Business Head Division* meneliti kebenaran pencantuman data yang tertera pada copy *Halsheet* ke dalam pembukuan Kartu Pinjaman/Pembiayaan (nama debitur, nisbah bagi hasil/ *mark up*), jatuh tempo, plafond pinjaman /pembiayaan, dan lain sebagainya. Setelah diteliti kebenarannya, kepala bagian loan/ *Business Head Division* mengotorisasi dan membubuhkan parafnya pada memorandum perintah *dropping* dan *halsheet*. Setiap terdapat pinjaman/pembiayaan, kepala bagian loan/ *Business Head Division* membubuhkan parafnya pada kolom yang tersedia.

Setelah karyawan yang ditunjuk menerima check list dokumentasi Pinjaman/ Pembiayaan berikut dokumen-dokumennya lalu meneliti kelengkapannya, kemudian membubuhkan paraf pada ruang yang tersedia sebagai bukti tanda terima dan tanda telah diperiksa.<sup>78</sup>

#### 6. Tindakan Wanprestasi terhadap Nasabah

Tindakan yang dilakukan oleh pihak ALIF terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dilakukan dengan tiga cara yaitu: apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya, pihak ALIF akan menegur secara baik-baik dan memberikan surat peringatan pertama. Dan apabila nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya

---

<sup>78</sup> wawancara

yang kedua maka pihak ALIF akan menegur secara baik-baik dan memberikan surat peringatan kedua. Serta jika nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya maka pihak ALIF secara tegas memberikan surat peringatan ketiga disertai surat peringatan yang berisi bahwa pihak ALIF akan melakukan eksekusi terhadap agunan/jaminan kemudian akan melelang agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah.

### **B. Paparan Data Penelitian**

Di bawah ini peneliti akan memaparkan tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang diteliti dengan wawancara kepada beberapa narasumber di Pengadilan Agama, PT ALIF, dan nasabah terkait.

Proses pemberian pembiayaan murabahah pada PT ALIF Cabang Banjarmasin yaitu pengajuan permohonan pembiayaan murabahah, dimana pihak pemohon harus datang sendiri ke PT ALIF Cabang Banjarmasin dan menemui bagian marketing yang bertanggungjawab sebagai penerima permohonan pembiayaan murabahah yang selanjutnya pemohon akan dijelaskan syarat kelengkapan pengajuan pembiayaan murabahah serta memberikan formulir persyaratan kemudian wawancara setelah lampiran data tersebut terpenuhi maka dilakukan wawancara terhadap pemohon mengenai perkembangan usaha yang dijalani pemohon, karakter pemohon, keluarga pemohon, beserta kemampuan pengembalian pinjaman. Kemudian dilakukan rapat komite untuk mengambil keputusan tentang diterima atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan, keputusan tentang jangka waktu, akad, besar angsuran, dan pola angsuran selanjutnya pemberitahuan hasil keputusan kepada

pemohon dan pihak pemberi pembiayaan akan mendengarkan tanggapan dari pemohon untuk melakukan musyawarah kembali dilanjutkan rapat komite ulang untuk pengambilan keputusan mengenai permohonan yang diajukan dan kemudian *dropping*/ pencairan dalam tahap ini dilakukan pembacaan hasil keputusan rapat akhir serta penjelasan mengenai akad murabahah kepada pemohon yang diikutidengan pemberian kartu angsuran.

Proses pemberian pembiayaan tersebut sudah cukup baik akan tetapi pihak perusahaan belum memiliki tenaga kerja yang cukup dibandingkan dengan nasabah yang cukup banyak sehingga kesalahan dalam analisa sangat dimungkinkan.

Penilaian permohonan pembiayaan harus memperhatikan 5 prinsip utama yang dikenal 5K atau 5C yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon pemohon pembiayaan yaitu karakter (*character*) adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang calon nasabah yang dapat ditempuh dengan melakukan wawancara kemudian melakukan *check on the spot* untuk meninjau langsung ke lokasi tempat tinggal calon nasabah. Hal ini untuk memastikan kebenaran saat wawancara , menanyakan kepada orang-orang di lingkungan usaha calon nasabah. Kapasitas (*capacity*) adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tentang kemampuan dalam melakukan pembayaran, penilaian tersebut dilakukan dengan perhitungan omset perhari, volume penjualan, keterampilan yang dimiliki oleh calon nasabah, kesehatan serta pendapatan calon nasabah. Kapital (*capital*) adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah seperti seberapa besar uang muka disetor oleh calon nasabah. Semakin besar

uang muka maka semakin ringan dalam melunasi pembiayaan. Kolateral (*Collateral*) adalah penilaian terhadap jaminan calon nasabah sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan kepada pihak PT ALIF cabang Banjarmasin. Jaminan yang diberikan dengan porsi harga jual yang diperoleh tidak boleh kurang dari pembiayaan yang diberikan. Kondisi (*condition*) penilaian yang berhubungan dengan situasi dan kondisi perekonomian daerah tersebut. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan survey ke daerah usaha calon nasabah dan apakah daerah tempat nasabah tersebut memungkinkan jika calon nasabah melakukan usaha tersebut.

PT ALIF cabang Banjarmasin telah melakukan langkah-langkah di atas. Pada kasus ini, kredit macet nasabah telah sampai pada tahap surat peringatan dan penyitaan karena nasabah sudah tidak mampu untuk membayar angsuran. Namun permasalahan ini tidak terselesaikan secara internal perusahaan karena nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terkait keberatan nasabah akan penyitaan jaminan berupa sebuah mobil.

#### 1. Narasumber I

Narasumber pertama yaitu Drs. H. Anung Saputra, S.H, M.H dengan jabatan Beliau sebagai Hakim Muda Utama di Pengadilan Agama Banjarmasin. Beliau memiliki pangkat IV/b. Beliau adalah anggota majelis hakim perkara sengketa ekonomi syariah pembiayaan murabahah bermasalah. Pak Anung berpendapat bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk perkara pembiayaan murabahah bermasalah tidak berlanjut sebagaimana mestinya karena penggugat (pihak yang

mengajukan perkara) tidak menghadiri sidang yang telah dijadwalkan sebelumnya, sebagaimana berikut:

“Perkara ini hanya sampai pada mediasi. Setelah mediasi tidak berhasil. Sidang dilanjutkan ternyata alamatnya kosong atau tidak ada. Hal ini termasuk error in area. Area nya tidak jelas.”<sup>79</sup>

Beliau menekankan bahwa pokok permasalahan sengketa pembiayaan murabahah tersebut belum terjamah karena pihak yang mengajukan perkara (dalam hal ini nasabah meminta bantuan YLPKK) tidak mempunyai wewenang, sebagaimana pendapat Beliau:

“Yang terjadi adalah pokok perkaranya belum terjamah. Seandainya perkara tetap berlanjut pun pasti tidak menyentuh pokok perkara. Hal ini Karena YLPKK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) *legal standing*nya tidak ada. Perkara ini jika dibawa ke pengadilan umum pun putusannya akan sama yaitu GUGUR.”<sup>80</sup>

## 2. Narasumber II

Narasumber kedua yaitu Dra. Hj. Zuraidah H, SH, MHI dengan jabatan sebagai Hakim Madya Muda golongan IV/b. Beliau berpendapat sama dengan narasumber pertama sebagaimana berikut:

“Mengenai perkara sengketa ekonomi syariah kemaren, pihak YLPKK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) *kada turun*. Ada beberapa kali sidangnya, setelah mediasi. Pihak penggugatnya *kada hadir*. Akhirnya *mau dipanggil lagi alamat tidak jelas*.”<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Wawancara dengan Pak Anung selaku hakim di kantor Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2016.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Pak Anung selaku hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2016.

<sup>81</sup> Mengenai perkara sengketa ekonomi syariah tersebut, pihak YLPKK selaku badan perlindungan konsumen tidak berhadir. Seharusnya ada beberapa kali sidangnya setelah mediasi. Namun pihak penggugatnya tidak hadir. Pihak Pengadilan ingin berupaya memanggil yang

Beliau berpendapat bahwa dalam hal ini, putusan perkara pengadilan agama menyatakan tidak diterima, sebagaimana berikut:

*“Kemudian kita panggil ke alamat itu ternyata sudah tidak beralamat di situ lagi. Handak memanggil kemana. Akhirnya putusannya gugur. Seandainya sampai tahap pembuktian, tidak terbukti ditolak. Kalau masih dalam pertama kada terpenuhi gugatannya kada diterima. Seandainya datang, selalu diupayakan untuk damai.”<sup>82</sup>*

### 3. Narasumber III

Selain ke Pengadilan Agama, penulis juga mewawancarai pihak tergugat dalam perkara sengketa ekonomi syariah yaitu PT Al-Ijarah Indonesia Finance (PT ALIF). Penulis mewawancarai Pak Firdaus selaku Kepala Bagian Collection – Debt Collector (bagian penagihan kredit). Beliau menjelaskan mengenai penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di PT ALIF, sebagaimana berikut:

*“Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, seperti kondisi ekonomi, *force majeure*, dan karakter. Di perusahaan kami, kebanyakan pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor kondisi ekonomi. Adapun Penyelesaian yang ditempuh jika kredit macet yaitu prosesnya setelah tanggal jatuh tempo maka akan diingatkan dengan calling/panggilan. Setelah itu, 4 hari masuk ke data konsumen yang harus diingatkan dengan Surat Peringatan (SP) 1-3. Dan jika terjadi sengketa mediator awal adalah pihak collection.”<sup>83</sup>*

Di samping itu, Beliau juga menjelaskan tentang penanganan perusahaan ketika kredit macet terjadi, sebagaimana berikut:

---

bersangkutan namun alamat yang tertera tidak jelas lagi. ( Wawancara dengan Ibu Zuraida selaku hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2016).

<sup>82</sup> YLPKK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) tidak hadir dalam proses perkara, ada beberapa kali sidangnya, setelah mediasi pihak penggugat tidak hadir. Sedangkan pihak tergugat selalu hadir. Langkah yang dilakukan yaitu pemanggilan namun ternyata sudah berubah alamatnya (*Error in area*). Jadi, tidak dapat melakukan persidangan sebagaimana yang seharusnya. Hasil putusan perkara ini yaitu “GUGUR” Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir dalam sidang dan telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidakhadirannya itu bukan karena halangan yang sah. (Pasal 148 RBg dan Pasal 124 HIR).

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Collection pada tanggal 7 Desember 2016.

“Untuk mempertahankan keuntungan perusahaan, pada saat membiayai pihak perusahaan menganalisa seminimal mungkin resiko gagal bayar. Jika terjadi kredit macet, maka Unit diamankan/ disita/ ditangani bagian collection. Unitnya di lelang untuk menutup kerugian/ meminimalisir kerugian. Harga lelang yang menentukan kantor pusat.”<sup>84</sup>

Pak Firdaus mengkritisi terkait langkah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana berikut:

“Terkait gugatan nasabah tahun 2013 di Pengadilan Agama sebenarnya bicara masalah logika, maka karena barang belum lunas maka kepemilikan milik berdua. Ada pihak pihak yang memanfaatkan masalah itu. Padahal sebelumnya telah melakukan upaya penagihan secara baik baik. Ada pihak penengah seperti OJK, badan arbitrase. Awalnya musyawarah. Namun nasabah sudah menggugat ke pihak pengadilan, kalau sudah ke pengadilan maka tidak ada musyawarah lagi. Karena musyawarah dilakukan pada tahapan awal.”

Dari paparan Beliau, terlihat bahwa nasabah dinilai melakukan hal yang sia-sia dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan karena sebenarnya justru mereka telah merugikan pihak perusahaan.

#### 4. Narasumber IV

Penulis melakukan wawancara terhadap Faisal Kurniawan selaku nasabah yang mengadakan keluhanannya ke YLPKK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan). Oleh lembaga tersebut kemudian diproses gugatan terhadap PT ALIF di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Berikut peneliti uraikan pendapat Beliau:

“Sebenarnya perkara ini sudah kami ajukan ke Pengadilan Agama. Penyelesaian dilakukan sampai pada tahap mediasi. Namun tidak dilanjutkan ke tahap penyelesaian selanjutnya karena pihak lawan (PT. ALIF) mengajukan hal ini ke

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

POLDA Banjarmasin karena memang untuk sengketa ekonomi, Pengadilan Agama belum dianggap mumpuni dalam penyelesaian perkara ini.”<sup>85</sup>

Dalam hal ini, sebenarnya nasabah tidak sepakat dengan jalur penyelesaian yang diambil. Karena PT ALIF adalah lembaga pembiayaan syariah sehingga harus diselesaikan dengan jalur syariah juga. Berikut pendapat nasabah:

“Saya dipanggil ke Polda Kalsel (Kayu Tangi) karena dilaporkan pihak ALIF atas (criminal umum) padahal saya sudah mengajukan ke pengadilan agama. Seperti yang kita ketahui, PT ALIF tersebut berbasis syariah dengan akad murabahah namun dalam hal ini mereka malah menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan jalur yang tidak syariah.”

Dalam hal ini nasabah merasa diintimidasi oleh pihak lawan. Penyelesaiannya pun dilakukan secara terburu buru dengan langsung menyita barang jaminan. Berikut uraiannya:

“Di sana tidak melalui tahapan sidang. Satu kali pertemuan saya disuruh untuk menyerahkan mobil (diintimidasi dengan pasal-pasal terkait). Proses penyelesaiannya barang (berupa mobil) diambil dan dilelang di POLDA Kemudian barang tersebut dilelang (tertutup). Dalam pelelangan, saya tidak mendapatkan pengembalian persenan dana dari barang tersebut. Dalam hal ini saya merasa sangat dirugikan.”<sup>86</sup>

Dari pemaparan di atas, nasabah benar benar merasa dirugikan dengan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Karena angsuran yang selama ini sudah berjalan satu tahun tidak dikembalikan sepeser pun. Nasabah merasa diperlakukan tidak adil dengan ketiadaan pengembalian angsuran.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan nasabah pada tanggal 31 januari 2017

<sup>86</sup> Wawancara dengan pihak nasabah pada tanggal 1 april 2017.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Tentang Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. ALIF**

Proses pemberian pembiayaan murabahah pada PT ALIF Cabang Banjarmasin yaitu pengajuan permohonan pembiayaan murabahah, dimana pihak pemohon harus datang sendiri ke PT ALIF Cabang Banjarmasin dan menemui bagian marketing yang bertanggungjawab sebagai penerima permohonan pembiayaan murabahah yang selanjutnya pemohon akan dijelaskan syarat kelengkapan pengajuan pembiayaan murabahah serta memberikan formulir persyaratan kemudian wawancara setelah lampiran data tersebut terpenuhi maka dilakukan wawancara terhadap pemohon mengenai perkembangan usaha yang dijalani pemohon, karakter pemohon, keluarga pemohon, beserta kemampuan pengembalian pinjaman. Kemudian dilakukan rapat komite untuk mengambil keputusan tentang diterima atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan, keputusan tentang jangka waktu, akad, besar angsuran, dan pola angsuran selanjutnya pemberitahuan hasil keputusan kepada pemohon dan pihak pemberi pembiayaan akan mendengarkan tanggapan dari pemohon untuk melakukan musyawarah kembali dilanjutkan rapat komite ulang untuk pengambilan keputusan mengenai permohonan yang diajukan dan kemudian *dropping*/pencairan dalam tahap ini dilakukan pembacaan hasil keputusan rapat akhir serta penjelasan mengenai akad murabahah kepada pemohon yang diikutidengan pemberian kartu angsuran.

Proses pemberian pembiayaan tersebut sudah cukup baik akan tetapi pihak perusahaan belum memiliki tenaga kerja yang cukup dibandingkan dengan nasabah yang cukup banyak sehingga kesalahan dalam analisa sangat dimungkinkan.

Penilaian permohonan pembiayaan harus memperhatikan 5 prinsip utama yang dikenal 5K atau 5C yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon pemohon pembiayaan yaitu karakter (*character*) adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang calon nasabah yang dapat ditempuh dengan melakukan wawancara kemudian melakukan *check on the spot* untuk meninjau langsung ke lokasi tempat tinggal calon nasabah. Hal ini untuk memastikan kebenaran saat wawancara, menanyakan kepada orang-orang di lingkungan usaha calon nasabah. Kapasitas (*capacity*) adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tentang kemampuan dalam melakukan pembayaran, penilaian tersebut dilakukan dengan perhitungan omset perhari, volume penjualan, keterampilan yang dimiliki oleh calon nasabah, kesehatan serta pendapatan calon nasabah. Kapital (*capital*) adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah seperti seberapa besar uang muka disetor oleh calon nasabah. Semakin besar uang muka maka semakin ringan dalam melunasi pembiayaan. Kolateral (*Collateral*) adalah penilaian terhadap jaminan calon nasabah sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan kepada pihak PT ALIF cabang Banjarmasin. Jaminan yang diberikan dengan porsi harga jual yang diperoleh tidak boleh kurang dari pembiayaan yang diberikan. Kondisi (*condition*) penilaian yang berhubungan dengan situasi dan kondisi perekonomian daerah tersebut. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan

survey ke daerah usaha calon nasabah dan apakah daerah tempat nasabah tersebut memungkinkan jika calon nasabah melakukan usaha tersebut.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan ” *warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Penggolongan pembiayaan bermasalah diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran berikut bagi hasil atau margin keuntungannya oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Adapun penggolongan pembiayaan tersebut yaitu:

1. Lancar/kolektibiliti I
  - a. Pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad
  - b. Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat
  - c. Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat
2. Dalam Perhatian Khusus/ Kolektibiliti II
  - a. Terdapat angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari

- b. Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat
  - c. Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat
  - d. Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil
3. Kurang Lancar/ Kolektibiliti III
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari
  - b. Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan
  - c. Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat
  - d. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang
  - e. Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan
4. Diragukan/ Kolektibiliti IV
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari
  - b. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya
  - c. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah
  - d. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang
5. Macet/ Kolektibiliti V

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
- b. Dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Dari wawancara penulis dengan bagian collection PT ALIF, nasabah telah masuk kategori macet karena telah dilayangkan Surat Peringatan (SP) terakhir yang isinya akan menyita mobil nasabah.

“Adapun Penyelesaian yang ditempuh jika kredit macet yaitu prosesnya setelah tanggal jatuh tempo maka akan diingatkan dengan calling/panggilan. Setelah itu, 4 hari masuk ke data konsumen yang harus diingatkan dengan Surat Peringatan (SP) 1-3. Dan jika terjadi sengketa mediator awal adalah pihak collection.”<sup>87</sup>

Dalam hal ini, penanganan di PT ALIF telah sesuai prosedur yang ditentukan. Kendalanya adalah nasabah keberatan untuk menyerahkan barang jaminan.

Meskipun pembiayaan murabahah sudah dinyatakan layak untuk diberikan pada nasabah debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada seperti halnya kasus nasabah di atas. Timbulnya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal perusahaan, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.

Dari faktor internal perusahaan antara lain kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kuantitas kualitas dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai, memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat/ berlebihan sehingga evaluasi pembiayaan tidak independen, kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam memutuskan persetujuan pemberian pembiayaan dan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Collection pada tanggal 7 Desember 2016.

ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini, prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya.

Penyebab yang berasal dari internal nasabah dapat dilihat dari aspek antara lain aspek legal/yuridis misalnya tidak terpenuhinya persyaratan tentang keaslian/keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan, aspek manajemen misalnya penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan, kesalahan dalam kebijakan perusahaan misalnya terlalu ekspansif dan adanya itikad tidak baik dari nasabah, aspek finansial misalnya kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan dan aktifitas usaha nasabah yang tidak efisien, aspek teknis/produksi misalnya target produksi tidak tercapai dan kelemahan teknis produksi/ ketidakmampuan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan pasar, aspek pemasaran misalnya kondisi pasar yang berubah menjadi jenuh serta adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial dan kesalahan strategi pemasaran, aspek agunan misalnya agunan yang diserahkan tidak dapat untuk diikat secara yuridis sempurna dan nilai agunan tidak sesuai.<sup>88</sup>

Adapun penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dari faktor eksternal diantaranya akibat krisis ekonomi/moneter/perubahan makro ekonomi, adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap perusahaan dan debitur, bencana alam dan atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah.

---

<sup>88</sup> Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus selaku Kepala Bagian Collection – Debt Collector (bagian penagihan kredit) menjelaskan mengenai penyebab pembiayaan bermasalah di PT ALIF kebanyakan karena kondisi ekonomi nasabah, sebagaimana berikut:

“Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, seperti kondisi ekonomi, *force majeure*, dan karakter. Di perusahaan kebanyakan dari faktor kondisi ekonomi nasabah.”

Penyebabnya adalah dari faktor internal nasabah debitur yaitu kondisi ekonomi nasabah tersebut yang mengalami penurunan sehingga berakibat pada kemacetan pada pengembalian pinjaman. Adapun dari faktor internal perusahaan tidak ada atau belum menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat. Pihak manajemen perusahaan selalu berusaha mengantisipasi kendala-kendala yang diperkirakan akan terjadi dan menghambat operasional perusahaan. Direktur utama PT ALIF Iman Pribadi menerapkan strategi penjualan yang didukung dengan manajemen risiko yang ketat. Pada Semester 1-2015, PT ALIF berhasil menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pembiayaan ritel menjadi 4,1%. Rasio NPF perusahaan masih stabil di kisaran 2%-3% sepanjang tahun 2015. Aset kelolaan (*Asset Under Management*) ALIF tumbuh sekitar Rp100 miliar dari Desember 2014 menjadi Rp992 miliar per Juli 2015.<sup>89</sup> Kontribusi NPF disumbang oleh angsuran nasabah lama. Untuk menekan NPF, PT ALIF mengurangi segmen pembiayaan sepeda motor. Selain itu, PT ALIF telah menggandeng jasa PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah)

---

<sup>89</sup> <http://finansial.bisnis.com/read/20150819/89/463658/penjaminan-pembiayaan-gandeng-askrindo-alif-optimistis-capai-target> diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 03.37 am.

untuk menjamin cicilan yang dilakukan nasabah sehingga meminimalisir kredit macet.<sup>90</sup>

Dari faktor eksternal, belum secara signifikan mempengaruhi kualitas pembiayaan yang diberikan PT. ALIF kepada nasabah. Meskipun demikian, situasi politik terkait isu –isu politik perlu diperhitungkan terkait dengan kekhawatiran gangguan keamanan.

Ketika penulis mewawancarai nasabah memang penyebab utamanya adalah kondisi keuangannya saat itu. Kondisi keuangan yang melemah menyebabkan nasabah tidak dapat membayar angsuran secara tepat waktu.

Semua pembiayaan murabahah yang digolongkan bermasalah dikelola secara obyektif dan profesional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena pada dasarnya di dalam Islam diketahui bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi janjinya. Bila terdapat perselisihan maka diupayakan dengan cara bermusyawarah. Penanganan pembiayaan bermasalah meliputi:

1. Penyelamatan (*rescue*) Pembiayaan

Tindakan penyelamatan dilakukan dalam rangka untuk meneruskan hubungan dengan nasabah debitur yang masih memiliki prospek dan atau itikad baik.

---

<sup>90</sup><http://finansial.bisnis.com/read/20150824/89/465036/kinerja-multifinance-rasio-pembiayaan-bermasalah-berangsur-turun> diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 03.30 am.

Penyelamatan dilakukan dengan cara penagihan intensif, penjadwalan kembali, dan persyaratan kembali.

Penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi semua kewajibannya, baik dilakukan perusahaan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Adapun penjadwalan kembali (*rescheduling*) hanya menyangkut jadwal pembayaran pokok dan atau tunggakan pembayaran margin dan jangka waktu pembiayaan. Sedangkan persyaratan kembali (*reconditioning*) penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

## 2. Penataan kembali (*restructuring*)

Restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya perusahaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank antara lain meliputi: \

- a. Penurunan tingkat bagi hasil/margin
- b. Pengurangan tunggakan bagi hasil/margin
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan asset nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan nasabah

Tindakan restrukturisasi ditempuh karena pembiayaan yang diberikan melebihi kemampuan nasabah (*over financing*) atau nasabah masih kekurangan dana dengan syarat jaminan yang dikuasai perusahaan dapat menutupi dan memenuhi syarat yuridis.

Kepala Bagian *Collection* menjelaskan tentang penanganan perusahaan ketika kredit macet terjadi, sebagaimana berikut:

“Adapun Penyelesaian yang ditempuh jika terjadi kredit macet yaitu penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Jika masih macet, prosesnya setelah tanggal jatuh tempo maka akan diingatkan dengan calling/panggilan. Setelah itu, 4 hari masuk ke data konsumen yang harus diingatkan dengan Surat Peringatan (SP) 1-3. Dan jika terjadi sengketa mediator awal adalah pihak collection.”<sup>91</sup> Sebelum dilakukan pembiayaan, Untuk mempertahankan keuntungan perusahaan, pada saat membiayai pihak perusahaan menganalisa seminimal mungkin resiko gagal bayar. Jika terjadi kredit macet, maka Unit diamankan/ disita/ ditangani bagian collection. Unitnya di lelang untuk menutup kerugian/ meminimalisir kerugian. Harga lelang yang menentukan kantor pusat.”<sup>92</sup>

Perusahaan PT ALIF telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, hal ini dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit meliputi *rescheduling* dan *reconditioning*.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Collection pada tanggal 7 Desember 2016.

<sup>92</sup> *Ibid.*

Selain itu, dari hasil wawancara, PT. ALIF melaksanakan sistem manajemen yang baik dan berhati-hati dalam melakukan pembiayaannya. Dimana dalam melakukan pembiayaan selalu melakukan analisa nasabah yang meliputi *character*, *capacity*, *condition*, dan *collateral* sebagai bahan pertimbangan yang diajukan dalam rapat komite pembiayaan.

Secara umum, terdapat dua cara penanganan pembiayaan bermasalah yang telah menjadi sengketa yaitu melalui proses penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan dilakukan suatu perusahaan apabila mereka masih mempunyai harapan nasabah mampu mengumpulkan dana untuk melunasi angsuran. Sedangkan bilamana perusahaan mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan pihak nasabah atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan maka diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Menurut penulis, dalam praktiknya PT ALIF telah menjalankan prosedur sebagaimana mestinya kepada nasabah khususnya Faisal Kurniawan. PT ALIF telah melayangkan surat peringatan beberapa kali hingga pada surat terakhir diberitahukan bahwa barang jaminan akan disita. Namun pihak nasabah keberatan dengan penyitaan tersebut sehingga nasabah akhirnya menggugat PT ALIF ke Pengadilan Agama melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK). Nasabah merasa dirugikan jika barang jaminan disita karena pihaknya telah menyicil angsuran lebih dari satu tahun. Sedangkan disisi lain, pihak perusahaan juga dirugikan karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah.

Nasabah tidak mampu membayar angsuran yang telah disepakati. Oleh karena itu, sesuai prosedur yang ada seharusnya nasabah bersedia dan atau menyetujui untuk menyerahkan barang atau fisik agunan dan atau jaminan kepada pihak perusahaan dengan tulus ikhlas, baik diserahkan sendiri oleh nasabah maupun dengan cara disita dan atau diambil oleh karyawan perusahaan. Akan tetapi, justru nasabah enggan menyerahkan barang jaminan padahal ia telah lalai dalam memenuhi angsuran kepada PT. ALIF. Bahkan nasabah melaporkan dan mengajukan gugatan ke meja Pengadilan Agama Banjarmasin. Padahal pihak perusahaan telah memberikan keringanan untuk nasabah dalam hal perpanjangan angsuran serta penjadwalan ulang.

Dalam Islam, pemilik piutang (orang yang memberi utang) wajib menagih pihak yang menunda-nunda pembayaran. Karena pada prinsipnya adalah menyelamatkan nasabah dari hambatan didunia dan di akhirat. Karena Rasulullah SAW memerintah kepada pihak yang berhutang untuk segera melunasi. Hal ini sesuai pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

#### **B. Analisis Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Luar Perusahaan**

Secara umum, penyelesaian tersebut yaitu melalui jalur internal perusahaan dan jalur litigasi/ peradilan.. Jalur di luar peradilan adalah dengan dilakukannya musyawarah dan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak

dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara *tahkim* (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang Pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Beberapa langkah yang telah dilakukan PT ALIF. Hal ini sesuai dengan pedoman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 126 yaitu perusahaan dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. PT. ALIF telah melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Hingga akhirnya jalan terakhir ditempuh yaitu dengan cara menyita barang jaminan nasabah berupa objek *murabahah*. Dalam kasus ini berupa mobil jenis KIA Picanto berwarna putih. Namun nasabah menolak dan keberatan dengan penyitaan tersebut sehingga menggugat PT. ALIF ke Pengadilan Agama.

PT ALIF dan nasabah sendiri sudah melakukan upaya perdamaian. Akan tetapi jalan ini tidak menemukan titik temu. Nasabah yang merasa keberatan melaporkan PT ALIF ke YLPKK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan). Oleh YLPKK masalah ini diajukan ke meja peradilan agama.

Adapun proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama (PA) meliputi beberapa tahap yaitu gugatan perkara, mediasi, persidangan dan pemeriksaan perkara, dan berakhir dengan putusan majelis hakim.

Namun, dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, tidak tuntas diselesaikan di Pengadilan Agama. Penyelesaian hanya sampai pada tahap mediasi. Penyelesaiannya justru ditempuh di kantor POLDA Kalimantan Selatan. Nasabah menjelaskan bahwa PT ALIF melaporkannya ke POLDA setempat. Mereka lebih mempercayakan penanganan masalah ini di kantor POLDA Banjarmasin. Menurut penulis, hal ini bertentangan dengan aturan yang seharusnya. Lembaga Keuangan Syariah yang bersengketa dengan nasabahnya seharusnya diselesaikan dengan jalan yang sesuai syariah.

Sebenarnya nasabah merasa keberatan dengan penyelesaian yang dilakukan di POLDA Banjarmasin sebagaimana berikut:

“Saya dipanggil ke Polda Kalsel (Kayu Tangi) karena dilaporkan pihak ALIF atas (criminal umum) padahal saya sudah mengajukan ke pengadilan agama.. Padahal PT ALIF tersebut berbasis syariah dengan akad murabahah namun dalam hal ini mereka malah menyelesaikannya dengan tidak syariah.”

Dalam hal ini nasabah merasa diintimidasi oleh pihak lawan. Penyelesaiannya pun dilakukan secara terburu buru dengan langsung menyita barang jaminan. Berikut uraiannya:

“Di sana tidak melalui tahapan sidang. Satu kali pertemuan saya disuruh untuk menyerahkan mobil (diintimidasi dengan pasal-pasal terkait). Proses penyelesaiannya barang (berupa mobil) diambil dan dilelang di POLDA Kemudian barang tersebut dilelang (tertutup). Dalam pelelangan, saya tidak mendapatkan pengembalian persenan dana dari barang tersebut. Dalam hal ini saya merasa sangat dirugikan.”<sup>93</sup>

PT ALIF sendiri tidak ingin berlarut-larut dalam melaksanakan penyelesaian sengketa karena akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu PT ALIF memilih POLDA sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa tersebut. Karena jika diselesaikan di Pengadilan Agama akan berlarut-larut disebabkan harus menempuh beberapa kali sidang.

Proses penyelesaian ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, pihak PT ALIF mengambil cara lain yaitu dengan melaporkan nasabah ke POLDA Banjarmasin. Proses penyelesaiannya pun tergolong cepat yaitu hanya satu hari. Hasil akhir perkara mobil nasabah jenis KIA Picanto disita dan dilelang secara tertutup dengan tidak ada pengembalian sejumlah dana kepada nasabah. Hal ini dibenarkan jika hasil lelang mobil tersebut tidak dapat menutupi sisa utang nasabah.

Sebagaimana keterangan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 129 – 131 bahwa Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dari hasil penjualan obyek akad. Apabila hasil

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan pihak nasabah pada tanggal 1 april 2017.

penjualan obyek akad *murabahah* melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa harga KIA Picanto sekitar Rp150.000.000,-. Nasabah telah membayar angsuran 18 bulan. Angsuran yang tersisa masih lebih dari setengah harga mobil. Sedangkan ketika mobil dilelang, maka harga mobil mengalami penyusutan atau penurunan harga dari semula. Oleh PT.ALIF, hasil lelang tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang ada. Uang sisa lelang tidak dikembalikan kepada nasabah karena hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kerugian perusahaan. Namun karena hasil lelang dan kerugian perusahaan tidak diberitahukan kepada nasabah/ tidak transparan, sehingga nasabah tetap merasa dirugikan akan hal ini.

Melihat dari proses penyelesaian di atas, Pengadilan Agama masih kurang diminati masyarakat terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bahkan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri lebih mempercayakan kasusnya pada jalur non syariah. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan Pengadilan Agama dalam melaksanakan wewenang baru terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama dinilai berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Setiap perkara membutuhkan waktu beberapa kali sidang dan hal ini memakan waktu berbulan-bulan lamanya dalam proses penyelesaian sengketa, biaya administrasi yang dibutuhkan tergolong lebih mahal, aparat Pengadilan Agama dianggap belum memahami sepenuhnya aktifitas ekonomi dan kegiatan lembaga keuangan, serta kondisi gedung

perkantoran yang belum mempresentasikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili para banker dan para pelaku bisnis.

Selain kelemahan, terdapat beberapa kelebihan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantaranya Pengadilan Agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syariah, adanya dukungan politis yang kuat karena pemerintah telah menyepakati perluasan kewenangan Pengadilan Agama, serta adanya dukungan dari otoritas perbankan.

### **C. Putusan dan Konsekuensi Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin**

Penulis sajikan data Putusan No. 1349 tahun 2013 (Sengketa Ekonomi Syariah) Pengadilan Agama Kota Banjarmasin terkait perkara pembiayaan murabahah bermasalah di PT. ALIF. Data dapat dilihat pada lampiran. Dari data tersebut, hasil putusan majelis hakim terhadap pembiayaan bermasalah PT ALIF dan nasabahnya dinyatakan “GUGUR.” Putusan tersebut dinyatakan karena menimbang beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim untuk didamaikan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Damanhuri Aly, MH. tidak berhasil ;
- b. Kemudian ditetapkan kembali hari sidang perkara ini dengan Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 06 Nopember 2013 dengan memerintahkan

agar kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap sidang tanggal 05 Desember 2014 dan sidang tanggal 13 Februari 2014 ;

- c. Ternyata Penggugat dalam hal ini kuasanya telah dipanggil ke alamat semula sebagaimana surat gugatan, tetapi Kuasa Penggugat telah tidak lagi beralamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagaimana Relass Panggilan Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 6 Februari 2014;
- d. Kuasa Penggugat tidak datang menghadap, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tanggal 6 Februari 2014, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan oleh karena tidak lagi beralamat sebagaimana surat gugatan dan tidak diketahui lagi dan juga tidak melapor ke Pengadilan tentang alamatnya yang baru dan Pengadilan tidak dapat melakukan panggilan lagi karena tidak diketahuinya alamat Kuasa Penggugat tersebut
- e. Ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut, tidak lagi menjadi halangan bagi kelangsungan pemeriksaan perkara, namun karena alamat Kuasa Penggugat tidak diketahui lagi, sehingga dapat dianggap telah terjadi *error in area* terhadap keberadaan Kuasa Penggugat sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pemanggilan kepada Kuasa Penggugat, karenanya Kuasa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara

- f. Pengadilan Agama Banjarmasin berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, dan karena telah terjadi *error in area* terhadap keberadaan Kuasa Penggugat dan Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini maka oleh karenanya sesuai dengan pasal 148 RBg gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan GUGUR
- g. Dalam perkara ini tidak ada pihak yang kalah, maka meskipun perkara ini dinyatakan gugur, segala biaya yang telah timbul akibat perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.981.000,- ( Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan tersebut adalah hasil permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh M. Thaberanie, SH., MHI. sebagai ketua majelis, dengan Drs. H. Anung Saputra, SH., MH. dan Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.HI. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat 1.<sup>94</sup>

Namun, pada pihak Tergugat dan Penggugat yaitu PT ALIF dan nasabah dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini justru ditempuh di kantor POLDA Kalimantan Selatan. Nasabah menjelaskan bahwa PT ALIF melaporkannya

---

<sup>94</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Agama No. 1349 tahun 2013.

ke POLDA setempat. Mereka lebih mempercayakan penanganan masalah ini di kantor POLDA Banjarmasin. Dalam hal ini nasabah merasa diintimidasi oleh pihak lawan. Penyelesaiannya pun dilakukan secara terburu buru dengan langsung menyita barang jaminan. Berikut uraiannya:

“Di sana tidak melalui tahapan sidang. Satu kali pertemuan saya disuruh untuk menyerahkan mobil (diintimidasi dengan pasal-pasal terkait). Proses penyelesaiannya barang (berupa mobil jenis KIA PICANTO Nopol DA-7839-AP Tahun 2011 tahun 2011 warna putih) diambil dan dilelang di POLDA Kemudian barang tersebut dilelang (tertutup). Dalam pelelangan, saya tidak mendapatkan pengembalian persenan dana dari barang tersebut. Dalam hal ini saya merasa sangat dirugikan.”<sup>95</sup>

Menurut penulis, hal ini bertentangan dengan aturan yang seharusnya. Lembaga Keuangan Syariah yang bersengketa dengan nasabahnya seharusnya diselesaikan dengan jalan yang sesuai syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang Pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi

- 1) Bank syariah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah;
- 3) Asuransi syariah;
- 4) Reasuransi syariah;
- 5) Reksadana syariah;

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan pihak nasabah pada tanggal 1 april 2017.

- 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) Sekuritas syariah;
- 8) Pembiayaan syariah;
- 9) Pegadaian syariah;
- 10) Dana pension lembaga keuangan syariah; dan
- 11) Bisnis syariah.

Hal ini juga sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133 menyatakan Jika salah satu pihak konversi *murabahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/*shulh*, dan atau jalur pengadilan.

Perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa hendaknya menggunakan jalur lembaga peradilan yang juga berpedoman dengan hukum syariah. Adapun Kepolisian Daerah (POLDA) menggunakan pedoman hukum positif dalam proses pelaksanaan dan putusannya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan murabahah bermasalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh suatu perusahaan mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan perusahaan. Pada PT ALIF rata-rata pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor kondisi ekonomi nasabah. Nasabah tersebut tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya.
2. Penanganan yang dilakukan PT ALIF dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah adalah dengan teguran atau melayangkan surat peringatan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran. Kemudian *rescheduling* (penjadwalan ulang) dan *restructuring* dimana nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan maupun jangka waktu angsuran
3. Pada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara internal yang terjadi antara PT ALIF dan salah seorang nasabahnya karena pihak nasabah

keberatan atas tindak penyitaan yang akan dilakukan PT ALIF dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin.

4. Pada kasus ini, nasabah yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah telah sampai pada tahap surat peringatan dan penyitaan mobil. Akan tetapi, nasabah keberatan dan mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Proses penyelesaian terhambat karena ketidakhadiran salah satu pihak. Namun demikian, pihak pengadilan tetap mengeluarkan putusan bahwa perkara dinyatakan “GUGUR”
5. Di lain pihak, perkara ini diajukan PT ALIF ke Kepolisian Daerah (POLDA) Banjarmasin. Proses penyelesaian berjalan singkat yaitu dengan hasil akhir penyitaan mobil nasabah jenis KIA Picanto kemudian dilelang secara tertutup. Hal ini menunjukkan masyarakat masih mempercayai lembaga lain di luar Pengadilan Agama dalam menangani masalah ekonomi syariah. Padahal penyelesaian perkara ekonomi syariah telah menjadi hak absolut Pengadilan Agama berdasarkan UU No.3 Tahun 2006.

## **B. Saran**

Berikut saran penulis terkait penelitian ini:

1. Hendaknya, sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, nasabah dapat meminta tolong pada keluarga dalam hal pelunasan angsuran pembiayaan murabahah;

2. Upaya penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah di PT ALIF sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, dalam penyelesaian di luar perusahaan hendaknya PT ALIF lebih mempercayakan penanganan masalah pada Pengadilan Agama yang memiliki hak absolut dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah;
3. Diharapkan aspek penyelesaian permasalahan lembaga keuangan syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
4. Ada baiknya, penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak berlarut larut sehingga memudahkan urusan penggugat dan tergugat dalam suatu perkara
5. Diharapkan kesiapan maksimal pihak Pengadilan Agama terkait SDM hakim yang menguasai ekonomi syariah. Baik itu melalui pelatihan, studi lebih lanjut, atau penerimaan calon hakim lulusan Ekonomi Syariah
6. Hendaknya pihak PT ALIF melaporkan hasil lelang secara transparan kepada nasabah beserta alasan ketiadaan pengembalian dana kepada nasabah agar nasabah tidak merasa dirugikan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zubairi, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amnawaty, *Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol.02 No.1, Adzkiya, 2014.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep,Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2010.
- Antonio,Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Hervina, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perbankan Syariah di Samarinda*, Fenomena, Vol. 6 No.2, 2014.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan PA, 2010.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghaia Indonesia, 2010.

- Nasser, Abdul, *Dispute Resolution in the Islamic Banking Industry of Tanzania: Learning from other Jurisdictions*, International Journal of Islamic and middle Eastern Finance and Management: Emerald Group Publishing Limited, Vol 9, No.1, 2016
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009).
- Rangkuti, Yusuf, dkk, *Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang. Asy-Syir'ah* Vol. 45 No II, 2011.
- Rasyid, Chatib, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Shabrina, Nina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah (Pada PT Al-Ijarah Indonesia Finance)*, 2008.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Shoraya, Andi Tenri, *Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Analisis, Vol.3. No.2, Desember 2014.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dkk, *"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah"*, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unair, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wijaya, Agung, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok*, Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

**Internet:**

- Hermansyah, Masih Minim, *Perkara Ekonomi Syariah yang Ditangani Peradilan Agama*, <http://www.badilag.net/arsip/component/content/article/315-berita-kegiatan/11086-masih-minim-perkara-ekonomi-syariah-yang-ditangani-peradilan-agama-215.html>, diakses tanggal 17 Agustus 2016

<http://aljarahindonesia.com/index.php/faq> diakses pada tanggal 19 September 2016.  
[http://kamusbahasaindonesia.org/penyelesaian%20,](http://kamusbahasaindonesia.org/penyelesaian%20) diakses pada tanggal 20 september 2016.  
[http://aljarahindonesia.com/index.php/about,](http://aljarahindonesia.com/index.php/about) diakses pada tanggal 20 September 2016.  
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah,](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah) diakses pada tanggal 20 September 2016.

Riadi, Muchlisin, [http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html,](http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html) diakses pada tanggal 20 September 2016



The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a grey border. It features the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" in a light red font along the top edge and "PUSAT PERPUSTAKAAN" in a light red font along the bottom edge. In the center, there is a yellow calligraphic emblem. Overlaid on the logo is the word "LAMPIRAN" in a large, bold, black serif font.

# LAMPIRAN

## PUTUSAN

Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah, antara pihak-pihak;-

1. Faisal Kurniawan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Veteran Simp SMP JLR 8 No.034 Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,
2. Fakhruzzaini, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai. Kecamatan Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin,

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, Ade Irma Mustafa Sari, SH, Agung Thoha Yasin, Direktur dan Jajaran pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK beralamat di Jl. Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No. 5 Lt. 2 Kelurahan Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. PT. Al-Ijarah Indonesia Finance, Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi, banjarmasin Utara, Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Bapepam dan Lembaga Keuangan. Biro Pembiayaan dan Penjaminan di Jakarta. Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta yang bertempat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar pihak berperkara

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 30 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut :

1. Bahwa lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan atau yang biasa disebut YLPKK telah menerima

pengaduan dari konsumen yang namanya tersebut dibawah ini :

1. FAISAL KURNIAWAN Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Jl. Veteran Simp SMP JLR 8 No. 034 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin yang terkait dengan hutang piutang secara angsuran dengan sistem syariah dengan akad pembiayaan murabahah No. 60200010022111 tanggal 26 April 2011 sampai dengan 3 Februari 2011 untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Mobil baru merk KIA Picanto Tahun 2011 warna putih No Pol DA 7839 AP atas nama FAISAL KURNIAWAN , alamat Jl. Veteran Simp SMP JLR 8 No. 034 Kel.Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
2. FAKHRUZZAINI Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. Sungai Andai. Kec Banjarmasin yang terkait dengan hutang piutang secara angsuran dengan sistem syariah dengan akad pembiayaan murabahah No. 602010071111 tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 26 Januari 2016 guna pembelian 1 (satu) unit mobil baru jenis/ merk MAZDA/ 21.5L HB R M/T tahun 2011 warna putih No Pol. DA 7937 AQ atas nama FAKHRUZZAINI Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. Sungai Andai. Kec Banjarmasin Utara.

2. Devinisi menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan

Konsumen:

- a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang beredar dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di

perdagangkan.

- b. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia baik diri sendiri maupun bersama-sama.
- c. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam hal ini konsumen adalah Faisal Kurniawan Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat 11. Vetran Simp SMP JLR 8 No. 034 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan Fakhruzzaini Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. Sungai Andai. Kec Banjarmasin Utara, pelaku usaha adalah PT AL IJARAH INDONESIA FINANCE Cabang Banjarmasin dan klausula baku perjanjian kredit No. 60200010022111 tanggal 26 April 2011 dan perjanjian kredit No. 602010071111 tanggal 26 Oktober 2011.

Bahwa, dasar hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut

- a. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Setiap konsumen

yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- b. Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- c. Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- d. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia.
- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang

Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 terikat dengan pembiayaan system syariah dengan akad pembiayaan murabahah No 60200010022111 tanggal 26 april 2011 berlaku sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016 dan perjanjian kredit nomor 602010071111 tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 26 Januari 2016 yang di boat dan dipersiapkan oleh Tergugat 1 sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi dalam bentuk klausula baku dan tanpa di sadari oleh penggugat jelas mendatangi surat kuasa tarik surat kuasa jual dan surat kuasa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia guna penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Tergugat III.
3. Bahwa tergugat III telah menerbitkan Sertifikat jaminan fidusial No: w.19.044792. AN. 05.01 tahun 2013 tanggal 16 September 2013 berdasarkan akta No 249 tanggal 22 juni 2013 yang di boat oleh notaris Sri Siswanti.SH, MKN yang berkedudukan di kalimantan selatan dan akta tersebut berdasarkan surat kuasa yang di tandatangi oleh kuasa faisal kurniawan pada saat akad kredit tanggal 26 april 2011 sehingga oleh Tergugat 1(satu) di daftarkan mundur pada hal dalam keputusan menteri keuangan No. 130/BMK. 10/2010 tentang pendaftaran jaminan

fidusial bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia pada pasal 2 yang menyatakan "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen" dan untuk konsumen fakhruzzaini prosesnya tidak jauh berbeda karena konsumen fakhruzzaini tidak di beri copy perjanjian kredit dan copy Sertifikat Jaminan Fidusia.

5. Bahwa di tengah perjalanan usaha penggugat mengalami kendala dan keuangan macet pada pihak ke-3( tiga) menjadi piutang yang sulit di tagih sehingga berpengaruh kepada jadwal angsuran yang kurang lancar dan terjadi tunggakan yang akhirnya tergugat mengancam akan menarik obyek jaminan tersebut yang tidak prosuderal dan atau di lengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia ( SJF ) yang pendaftarannya mundur dan melanggar Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Peraturan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan melanggar pasal 18 ayat 1 huruf h sehingga penggugat merasa shock dan ketakutan serta trauma sehingga penggugat merasa di rugikan dan dari padanya penggugat mendapat hak untuk advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (pasal 4 huruf d) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) bahwa perbuatan Tergugat mengancam akan

menarik obyek jaminan secara sepihak adalah merupakan pelanggaran syariat hukum Islam.

6. Bahwa disamping itu akad Murabahah tersebut yang memuat tentang aturan tambahan berupa surat kuasa jual, Kuasa tarik dan Kuasa Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) adalah merupakan pelanggaran pada Bab V pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a. dalam huruf d yang menyebutkan "Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".
- b. dalam huruf g yang menyebutkan "Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan barn, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya".
- c. dalam huruf h yang menyebutkan "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang

dibeli oleh konsumen secara angsuran".

7. Bahwa pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (maisyr), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (najsy), dan tidak mengandung riba.

8. Bahwa di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, yaitu sebagai berikut

a. Asas kebebasan berkontrak (al-hurriyah)

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi sebagaimana Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kami. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

b. Asas konsensualisme (ar-ridha'iyah)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad barn lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hat ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak mengenai hat-hat yang diakadkan.

c. Asas persamaan (al-musawamah)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak.

d. Asas keadilan (al-adalah)

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil. Asas keadilan ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang

mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

e. Asas kejujuran dan kebenaran (as-shidiq)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam, sebagaimana surat Al Ahzab ayat 70 yang berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan madharat adalah dilarang.

f. asas manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek apa yang akan diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak.

g. Asas saling menguntungkan (at-ta'awun)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang melakukan akad.

9. Bahwa mengenai kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
  - b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
  - c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah;
  - d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau ;
  - e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertibatan umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral

dan atau ketertiban umum.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.
12. Bahwa sebagaimana diuraikan pada uraian diatas dengan Jelas bahwa letak kesalahan pada TERGUGAT yang akibatnya atau kerugiannya harus ditanggung oleh TERGUGAT sendiri disamping itu akad pembiayaan dibawah tangan dalam system syariah /murabahah adalah cacat hukum yang pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BATAL DEMI HUKUM maka akad Murabahah tersebut melanggar pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan "Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".

13. Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal dengan sebutan azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal ini diatur pada BAB VI tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atau tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dapat digugat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau mengajukan ke badan peradilan umum di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 Undang - Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dan pada pasal 23 menyebutkan " pelaku usaha

yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen" yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Banjarmasin.

14. Bahwa mengingat BPKB Kendaraan Jenis KIA PICANTO Nopol DA-7839-AP Tahun 2011 tahun 2011 warna putih atasnama FAISAL KURNIAWAN alamat Jl. Veteran Simpang SMP 7 Jalur 8 No. 034 Kel. Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan kendaraan jenis MAZDA 2 Nopol DA 7937 AQ Tahun 2011 warna putih atasnama FAHRUZAINI alamat Jl. Sungai Andai No. 3 Rt/Rw. 001/001 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang diikat secara Fidusia berdasarkan surat kuasa untuk Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) yang diduga tidak didaftarkan di KUM HAM Kalimantan Selatan atau didaftarkan mundur yang dalam PERMENKEU No. 130/PMK.810/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang dalam pasal 2 menyebutkan "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian

pembiayaan konsumen" dan setelah lewat jangka waktu tersebut TERGUGAT tidak mempunyai hak preveran dan hak eskutorial.

15. Bahwa karena TERGUGAT tidak mempunyai hak eskutorial maka TERGUGAT tidak mempunyai hak untuk menarik dengan dalih apapun, menyita terhadap obyek jaminan berupa kendaraan berupa mobil Jenis KIA PICANTO Nopol DA-7839-AP Tahun 2011 tahun 2011 warna putih atasnama FAISAL KURNIAWAN alamat Jl. Veteran Simpang SMP 7 Jalur 8 No. 034 Kel. Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan kendaraan jenis.MAZDA 2 Nopol DA 7937 AQ Tahun 2011 warna putih atasnama FAHRUZAINI alamat Jl. Sungai Andai No. 3 Rt/Rw. 001/001 Kel. Sungai Andai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang BPKB nya dijaminan sebagai jaminan Hutang.

Berdasarkan uraian diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menarik atau menyita kendaraan berupa mobil Jenis KIA PICANTO Nopol DA-7839-AP Tahun 2011 tahun 2011 warna putih atasnama FAISAL KURNIAWAN alamat Jl. Veteran Simpang SMP 7 Jalur 8 No. 034 Kel. Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan kendaraan jenis MAZDA 2 Nopol DA 7937

AQ Tahun 2011 warna putih atasnama FAHRUZAINI alamat Jl. Sungai Andai No. 3 Rt/Rw. 001/001 Kel. Sungai Andai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin , sampai putusan ini berkekuatan Hukum tetap.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kuasa Jual batal demi Hukum ;
4. Menyatakan Surat Kuasa (Wakalah) batal demi Hukum;
5. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah batal demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) guna pendidikan konsumen;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aqueo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim untuk didamaikan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Damanhuri Aly, MH. tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian ditetapkan kembali hari sidang perkara ini dengan Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 06 Nopember 2013 dengan memerintahkan agar kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap sidang tanggal 05 Desember 2014 dan sidang tanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam hal ini Kuasanya telah dipanggil ke alamat semula sebagaimana surat gugatan, tetapi Kuasa Penggugat telah tidak lagi beralamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagaimana Relass Panggilan Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihkwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak datang menghadap, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tanggal 6 Februari 2014, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan oleh karena tidak lagi beralamat sebagaimana surat gugatan dan tidak diketahui lagi dan juga tidak melapor ke Pengadilan tentang

alamatnya yang baru dan Pengadilan tidak dapat melakukan panggilan lagi karena tidak diketahuinya alamat Kuasa Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut, tidak lagi menjadi halangan bagi kelangsungan pemeriksaan perkara ini, namun karena alamat Kuasa Penggugat tidak diketahui lagi, sehingga dapat dianggap telah terjadi error in area terhadap keberadaan Kuasa Penggugat sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pemanggilan kepada Kuasa Penggugat, karenanya Kuasa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, dan karena telah terjadi error in area terhadap keberadaan Kuasa Penggugat dan Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini maka oleh karenanya sesuai dengan pasal 148 RBg gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan GUGUR

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada pihak yang kalah, maka meskipun perkara ini dinyatakan gugur, segala biaya yang telah timbul akibat perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm, gugur

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.981.000,- ( Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami M. Thaberanie, SH., MHI. sebagai ketua majelis, dengan Drs. H. Anung Saputra, SH., MH. dan Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.HI. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat 1.

Ketua Majelis

M. Thaberanie, SH., MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI.

Panitera Pengganti

H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya pemanggilan	Rp	890.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-	
			+
Jumlah	Rp	981.000,-	( Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah),-